

**MODUL PRAKTIKUM
HUKUM ACARA PERDATA**

**Oleh :
Laboratorium Hukum**



**LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2023**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan taufiq-Nya kepada kami sehingga modul Pratikum Hukum Acara Perdata ini bisa tersusun. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner ilmu pengetahuan dan peradaban adddinul Islam, serta kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua sebagai ummatnya yang dituntut untuk konsisten dalam memperjuangkan risalah-Nya sampai akhir zaman.

Modul ini merupakan buku panduan Praktikum Hukum Acara Perdata. Adapun penyelenggaraan praktikum ini dirangkai menjadi satu dengan perkuliahan Hukum Acara Perdata dan dilaksanakan sebelum Ujian tengah semester hingga pasca Ujian tengah Semester. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam praktikum Hukum Acara Perdata diciptakan untuk menjadi salah satu wadah bagi civitas akademik di Fakultas Hukum untuk mewujudkan mahasiswa yang berkompeten di bidang hukum terutama berkaitan dengan proses beracara Hukum Acara Perdata di Pengadilan.

Praktikum ini merupakan langkah maju untuk mendekatkan perhatian mahasiswa dan dosen pada masalah-masalah praktis nyata yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya kami membutuhkan saran dan kritik untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Malang, 31 Maret 2023

Laboratorium Hukum
Fakultas Hukum UMM

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum	: Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
Wakil Dekan I	: Bayu Dwi Widdy J., S.H., M.Hum.
Wakil Dekan II	: Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
Wakil Dekan III	: Said Noor Prasetyo, S.H., M.H.
Kepala Program Studi	: Cholidah, S.H., M.H.
Sekretaris Program Studi I	: Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H.
Sekretaris Program Studi II	: Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.
Kepala Laboratorium Hukum	: Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Tim Pelaksana

1. Intan Khoirun Nisa, S.H.
2. Siti Wulandari, S.H., M.H.
3. Nur Amalina Putri Adytia, S.H. M.Kn.
4. Nurzakiah, S.H.
5. Cindy Monique, S.H.
6. Muhammad Hilmy Rizqullah R, S.H.
7. Aprilia Bhirini Slamet, S.H.
8. Duflitama Astesa, S.H.

Tim Penyunting

1. Komariah, S.H., M.Si., M.Hum.
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.
3. Wahyudi Kurniawan, S.H., MH.Li.

Diterbitkan Oleh :

Laboratorium Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Negara merupakan tempat dan wadah bagi masyarakat untuk berlindung, merupakan tempat bagi masyarakat untuk bersama sama menciptakan kesejateraan dengan landasan hukum yang tertata rapi. Dalam negara terdapat struktur-struktur pemerintah yang berfungsi menjalankan negara sebaik mungkin. Dengan kewenangan untuk mengatur dan membuat keputusan, maka struktur negara dituntut untuk memberikan sebaik dan sebijak mungkin aturan aturan / hukum bagi masyarakat / rakyat didalamnya.

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat melebihi perkembangan hukum, menjadikan ketimpangan dalam hukum itu sendiri, dan sarjana sarjana muda lulusan fakultas hukum dituntut untuk menjadi jembatan guna mengurangi ketimpangan tersebut dengan menggali keadilan dalam masyarakat dengan mengutamakan nurani daripada “tekstual” belaka. Dengan penggalan tersebut, menjadi nilai guna bagi lulusan fakultas hukum, maka dengan dasar seperti itulah, maka patut bagi laboratorium fakultas hukum UMM untuk menjalankan program praktikum dengan metode pengajaran yang tidak hanya berdasar teks book semata, melainkan dengan metode sharing pengalaman dengan analisa analisa / kajian yang mendalam, sehingga dari pelaksanaan seperti inilah akan mampu mencetak sarjana sarjana muda berkualitas.

Fakultas hukum UMM melalui Laboratorium Hukum FH UMM, melaksanakan beberapa praktikum Hukum dengan tujuan umum untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam sisi prakteknya, sehingga mahasiswa yang telah lulus, tidak hanya mendapatkan ilmu hukum secara teoritik belaka, akan tetapi juga mendapatkan ilmu hukum dalam prakteknya juga. Kesenambungan inilah yang diharapkan menjadi cerminan bagi kampus kampus lain untuk mengikuti jejak Fakultas Hukum UMM dalam mencetak sarjana sarjana berkualitas dan terlatih.

Praktikum Hukum Acara Perdata ini dirancang sedemikian rupa dengan sistem pengajaran praktis yang ditujukan guna meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam praktek hukum terutama bagaimana mahasiswa dapat mahir dan memahami tentang hukum Acara Perdata dalam prakteknya. Sehingga dari inilah kemampuan mahasiswa dalam lingkup prakteknya menjadi lebih mumpuni.

B. Tujuan Praktikum Hukum Acara Perdata

1. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Surat Kuasa dalam Perkara Perdata

a) Target

- Mahasiswa mampu membuat surat kuasa khusus
- Mahasiswa mampu menunjukkan bentuk-bentuk surat kuasa

b) Luaran

- Tugas berupa Naskah Surat Kuasa Khusus

c) Metode

- Praktek / Latihan membuat Surat Kuasa Khusus
- Diskusi
- Pemanduan.

2. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Surat Gugatan dalam Perkara Perdata

a) Target

- Mahasiswa mampu membuat surat Gugatan perdata

b) Luaran

- Tugas berupa Naskah Surat Gugatan Perdata

c) Metode

- Praktek / Latihan membuat Gugatan
- Diskusi
- Pemanduan.

3. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Surat Jawaban dalam perkara perdata

a) Target

- Mahasiswa mampu menghasilkan naskah Surat Jawaban atas Gugatan dalam perkara perdata

b) Luaran

- Tugas berupa Naskah Surat Jawaban atas Gugatan dalam perkara perdata

c) Metode

- Praktek / Latihan membuat Jawaban
- Diskusi
- Pemanduan.

4. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Replik dalam perkara perdata

a) Target

- Mahasiswa mampu membuat Replik atas surat Jawaban dalam perkara perdata

b) Luaran

- Tugas berupa Naskah Replik dalam perkara perdata

c) Metode

- Praktek / Latihan membuat Putusan
- Diskusi
- Pemanduan.

5. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat Duplik dalam perkara perdata

a) Target

- Mahasiswa mampu membuat duplik dalam perkara perdata

b) Luaran

- Tugas berupa naskahduplik atas replik dalam perkara perdata

c) Metode :

- Praktek / Latihan membuat Duplik
- Diskusi
- Pemanduan.

6. Mahasiswa mengetahui alat-alat bukti dan pembuktian dalam hukum acara perdata

a) Target

- Mahasiswa mampu membuat dan menyiapkan alat bukti dan pembuktian dalam perkara perdata

b) Luaran

- Tugas berupa membuat inventaris alat bukti Penggugat/Tergugat dalam perkara perdata

c) Metode

- Praktek / Latihan membuat Inventaris alat bukti
- Diskusi
- Pemanduan.

7. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat kesimpulan dalam perkara perdata

a) Target

- Mahasiswa mampu membuat kesimpulan dalam perkara perdata

b) Luaran

- Tugas berupa membuat naskah kesimpulan Penggugat/Tergugat dalam perkara perdata

c) Metode

- Praktek / Latihan membuat Kesimpulan

- Diskusi
- Pemanduan.

8. Mahasiswa mengetahui dan mampu membuat putusan perkara perdata

a)Target

- Mahasiswa mampu membuat Putusan dalam perkara perdata

b)Luaran

- Tugas berupa Naskah Putusan dalam perkara perdata

c)Metode

- Praktek / Latihan membuat Putusan
- Diskusi
- Pemanduan.

9. Mahasiswa mengetahui alur perkara perdata

a)Target

- Mahasiswa mampu mengetahui alur perkara perdata

b)Luaran

- Pelaksanaan sidang semu (*moot court*)


c)Metode

- Praktek sidang semu (*moot court*)
- Pemanduan.


BAB II

ALUR PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SURAT KUASA

ALUR PERSIDANGAN – PERKARA PERDATA



BAGAN ALUR PROSEDUR PERKARA PERDATA – ALUR PERSIDANGAN



1. Prosedur Gugatan Voluntair dan Langkah Penyelesaian Perkara Dalam Gugatan

PROSEDUR	
1.	Langkah yang harus dilakukan Pemohon (kuasanya) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (142 R.Bg).
2.	Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah :
	* Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.
	* Khusus masalah Pengesahan Nikah, Permohonan diajukan di tempat pernikahan yang dilakukan, atau ditempat kediaman Pemohon.
3.	Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma / <i>prodeo</i> (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
4.	Pemohon atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg).

PENYELESAIAN PERKARA	
1.	Pemohon atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.
2.	Pemohon atau kuasanya dipanggil oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
3.	Tahap persidangan;
4.	Penetapan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;
	* Permohonan dikabulkan, Apabila Pemohon tidak puas, dapat mengajukan Kasasi melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut.
	* Permohonan tidak diterima, Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
5.	Setelah Penetapan Berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak dapat meminta salinan Penetapan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg).

Proses Beracara Di Pengadilan Negeri Dalam Perkara Perdata

Tahapan mekanisme pemeriksaan perkara perdata adalah sebagai berikut:

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur sebagaimana terurai di bawah ini.

A. Tahap Persiapan

1. Pihak Yang Berperkara/Bersengketa

Dalam perkara perdata setidaknya ada 2 (dua) pihak, yakni pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak Turut Tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan,

Selain pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal-hal tertentu secara kasuistis terdapat pihak ketiga yang berkepentingan yang turut campur atau mencampuri (*intervensi*) ke dalam sengketa yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, dalam bentuk menyertai (*voeging*), menengahi (*tussenkomst*) dan penanggungan/pembebasan (*vrijwaring/garantie*). Baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat maupun Pihak Ketiga yang berkepentingan, kesemuanya merupakan subyek hukum yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

2. Pembuatan atau Penyusunan Surat Gugatan

Surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, oleh karena itu surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain surat gugatan haruslah sempurna. Surat gugatan yang tidak sempurna

berakibat tidak menguntungkan bagi pihak Penggugat, karena hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

HIR maupun R.Bg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi gugatan tidak mengaturnya. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat diketemukan dalam Pasal 8 No.3 Rv yang pada pokoknya berisikan Identitas Para Pihak; Posita/Fundamentum Petendi; Tuntutan (*Petitum*).

3. Penandatanganan Surat Gugatan

Surat gugatan yang telah dibuat dan disusun oleh Penggugat harus ditandatangani sendiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya, apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi meterai, oleh karena berdasarkan Pasal 164 HIR, surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan. Meterai diperlukan untuk pengajuan alat bukti tertulis (surat), artinya terhadap alat bukti tertulis (surat) yang akan diajukan sebagai alat bukti di persidangan, harus difoto copy kemudian ditempeli meterai 6000 dan ditandatangani oleh pejabat pos yang berwenang untuk itu (*nachzegelen*).

Apabila Penggugat bermaksud mewakilkan kepada orang lain, maka pembuatan atau penyusunan dan penandatanganan surat gugatan dapat dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk atas dasar pemberian kuasa. Surat yang dipakai dasar bagi Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat untuk mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk dalam penanganan perkara perdata disebut surat kuasa khusus.

Orang lain yang ditunjuk oleh Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat untuk mewakili kepentingannya di pengadilan dibedakan antara yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat dan yang tidak memiliki hubungan keluarga. Orang lain yang memiliki hubungan keluarga dengan

Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat dan ditunjuk untuk mewakili kepentingan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat di pengadilan berkedudukan sebagai pemegang atau penerima kuasa dan kuasa yang telah diterima tersebut dinamakan kuasa insidentil. Sedangkan orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat/Turut Tergugat, berdasarkan UU No.18 tahun 2003, Tentang Advokat yang boleh bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat atau Tergugat/ Turut Tergugat hanya Advokat.

4. Biaya Perkara

Berperkara di pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya perkara, kecuali bagi mereka yang termasuk golongan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang untuk itu (Kepala Desa/Lurah dan direkomendasi oleh Camat) dapat berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*).

Adapun biaya perkara yang harus dipersiapkan dan dibayar oleh Penggugat atau melalui Kuasa/Kuasa Hukumnya meliputi:

- a. Panjar atau porskot biaya perkara (gugatan)
- b. Biaya peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), bila diminta/diajukan
- c. Biaya Pemeriksaan Obyek Sengketa (Pemeriksaan Setempat), apabila yang menjadi obyek sengketa berupa benda tetap/tidak bergerak.

B. Pendaftaran Surat Kuasa pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan

Mengacu Pasal 1792 Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih (pasal 1975 KUHPdt). Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja

yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.

Pasal 1796 KUHPdt menyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Pasal ini selanjutnya menjelaskan bahwa untuk memindahtangankan bendabenda, atau sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Surat kuasa juga perlu didaftarkan melalui Kepaniteraan Hukum dengan melengkapi syarat-syarat:

1. Surat Kuasa Asli.
2. Fotocopy Surat Kuasa.
3. Fotocopy Berita Acara Sumpah Advokat/Pengacara.
4. Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat/Pengacara.
5. Fotocopy KTP Advokat/Pengacara.

C. Tahap Pengajuan dan Pendaftaran Surat Gugatan

Adapun tahap pengajuan dan pendaftaran surat gugatan diantaranya:

1. Surat gugatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dimasukkan untuk didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi (*kompetensi absolut dan relatif*) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara (sengketa) yang diajukan dan sekaligus mendaftarkan surat kuasa khusus, apabila dalam perkara tersebut Penggugat mewakilkan kepada orang lain, baik kuasa insidentil ataupun kuasa yang diberikan oleh Advokat, dengan membayar biaya panjar perkara dan biaya pendaftaran surat kuasa.
2. Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan kwitansi pembayaran panjar perkara dari Bendahara Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

3. Penggugat atau Kuasa Hukumnya menerima kembali 1 (satu) bendel surat gugatan yang telah dibubuhi Nomor Register Perkara yang telah diparaf oleh Panitera Kepala atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

D. Tahap Persidangan

1. Ketua Pengadilan Negeri setelah membaca surat gugatan dan kelengkapan berkas lainnya, menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan. Kemudian Panitera Kepala menunjuk dan menetapkan Panitera Pengganti dalam perkara yang bersangkutan yang bertugas mencatat semua fakta persidangan dalam Berita Acara Sidang;
2. Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan Panitera Kepala untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara tersebut;
3. Panitera Kepala memerintahkan Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak dalam perkara tersebut (Penggugat, Tergugat/Turut Tergugat) agar hadir pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana yang terurai dalam Surat Panggilan (Relaas) tersebut;
4. Jurusita Pengganti menyampaikan Surat Panggilan Sidang kepada Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Turut Tergugat dengan disertai surat gugatan. Surat Panggilan tersebut dapat disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah setempat, bila pihak yang dipanggil tidak ada di tempat, dengan permintaan agar Kepala desa atau Lurah tersebut meneruskan dan menyampaikan Surat Panggilan tersebut kepada pihak yang tidak ada di tempat tersebut;
5. Pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana terurai dalam Surat Panggilan yang telah diterima oleh para pihak, Majelis Hakim yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

membuka sidang dan mempersilahkan para pihak memasuki ruang sidang. Apabila ada pihak yang belum hadir, maka melalui Panitera Pengganti memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil lagi pihak yang tidak hadir. Pada sidang berikutnya setelah para pihak dalam perkara tersebut hadir semua (lengkap), ataupun ada pihak yang tidak hadir tanpa dasar dan alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut, layak dan cukup, maka para pihak melalui majelis hakim tersebut sepakat untuk memilih dan menentukan mediator untuk melakukan mediasi;

6. Apabila mediasi yang telah ditempuh gagal, maka para pihak yang bersengketa kembali melanjutkan persidangan

E. Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*)

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019 pengurusan administrasi dan persidangan di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan (Pasal 1 angka 6).

Persidangan secara elektronik, yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan atau penetapan (Pasal 1 angka 7 dan Pasal 4).

Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun apabila disepakati oleh para pihak, persidangan

pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan (Pasal 25 dan Pasal 24 ayat 1).

F. Upaya hukum

Upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua):

1. Upaya Hukum Biasa:

a. Perlawanan (*Verzet*)

Verzet adalah suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak Tergugat (disebut putusan *verstek*). Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan: Tergugat yang sedang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan (*verzet*). *Verzet* artinya perlawanan terhadap putusan *verstek* yang telah dijatuhkan pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh tergugat yang diputus *verstek* tersebut, dalam waktu tertentu, yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu juga.

b. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Menurut Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain".

c. Kasasi

Alasan-alasan mengajukan kasasi diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang 3 No. 14 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak berwenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas wewenang bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facti*.
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inrucht van gewijsde*) dan upaya hukum ini dalam asasnya tidaklah menanggihkan pelaksanaan eksekusi. Upaya hukum luar biasa:

- a. Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) terhadap Sita Eksekutorial

Menurut Pasal 1917 KUHPdt putusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara, namun tidak tertutup kemungkinan putusan Hakim dapat saja merugikan pihak ketiga yang tidak ikut sebagai pihak dalam putusan perkara dimaksud, maka untuk itu menurut Pasal 378-Pasal 384 Rv memberikan hak kepada Pihak ketiga yang merasa

dirugikan hak dan kepentingannya oleh putusan Hakim dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan perkara yang telah berkekuatan hukum dimaksud ke Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara dimaksud, atas dasar itulah maknanya *derden verzet* dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa.

b. Peninjauan Kembali (*Request Civil*)

Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, alasan-alasan dilakukan kasasi:

- 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- 4) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- 5) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- 6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

BAB 3
DOKUMEN HUKUM
SURAT KUASA

a. Jenis Surat Kuasa

Jenis kuasa dalam dunia hukum terdapat empat jenis:

- 1. Kuasa umum**, adalah kuasa yang diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata yang bertujuan mengurus kepentingan pemberi kuasa misalnya pengurusan harta kekayaan;
- 2. Kuasa khusus**, adalah pemberian kuasa yang diberikan dengan kewenangan yang sifatnya khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1795 KUH Perdata. Kewenangan tersebut untuk bertindak di depan institusi peradilan mewakili kepentingan hukum (*law interest*) pemberi kuasa dengan syarat-syarat diatur dalam Pasal 123 HIR;
- 3. Kuasa istimewa**, adalah surat kuasa yang sifatnya khusus dikarenakan ada kepentingan pemberi kuasa yang sangat penting, misalnya peletakkan hipotek atau hak tanggungan kepunyaan pemberi kuasa, membuat perdamaian dan pengucapan sumpah, untuk dilakukan penerima kuasa. Surat kuasa istimewa diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata, Pasal 157 HIR dan Pasal 184 RBG. Pemberian kuasa istimewa harus berbentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 123 HIR;
- 4. Kuasa perantara**, adalah surat kuasa yang lazim disebut kuasa agen yang ditemukan dalam Pasal Pasal 1792 KUH Perdata dan Pasal 62 KUH Dagang, di mana pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai perwakilan/agen untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga.
- 5. Kuasa Mutlak** dikenal dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), antara lain pada :
 - a) Putusan MA : Tgl. 16 Desember 1976 No.731 K/ Sip/ 1975
 - b) Putusan MA : Tgl. 17 Nopember 1987 No.3604 K / Pdt/1985 : yang menegaskan kembali norma yg terdapat da lam putusan diatas.

Surat kuasa mutlak tidak dijumpai aturannya didalam KUHPdt., namun demikian Putusan MA mengakui keberadaannya sebagai suatu kebutuhan hukum.

b. Syarat-syarat Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus pada pokoknya harus memenuhi syarat formil sebagai berikut:

- 1) Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas;
- 2) Menyebutkan obyek masalah yang harus ditangani oleh penerima kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebutkannya atau terdapatnya kekeliruan penyebutan obyek gugatan menyebabkan surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MA bernomor 288 K/Pdt/1986: “surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah” dan;
- 3) Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat kuasa khusus tersebut akan digunakan.

Tidak terpenuhinya syarat formil surat kuasa khusus tersebut, khususnya dalam perkara perdata, dapat menyebabkan perkara tidak dapat diterima. Sehingga walaupun tidak ada bentuk tertentu surat kuasa yang dianggap terbaik dan sempurna, namun surat kuasa pada pokoknya terdiri dari :

- a. Identitas pemberi kuasa;
- b. Identitas penerima kuasa;
- c. Hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda;
- d. Waktu pemberian kuasa;
- e. Penentuan domisili hukum;
- f. Tanda tangan pemberi dan penerima kuasa.

LAMPIRAN 1.

Contoh Surat Kuasa Khusus Penggugat

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
Tempat, Tanggal, Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya dan dengan ini memberikan kuasa kepada:

Tempat, Tanggal, Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Nomor KTPA :
Masa Berlaku KTPA :
Alamat Kantor :

*Jika lebih dari satu Kuasa Hukum, maka disertakan frasa
“Baik bertindak sendiri, maupun bersama-sama”

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri terhadap:

Nama :

Tempat, Tanggal, Lahir :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai TERGUGAT

Untuk keperluan tersebut di atas, maka Penerima Kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini:

1. Untuk menyusun, menandatangani dan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri
2. Untuk menghadap dan beracara dalam persidangan di Pengadilan Negeri yang mengadili dan memutuskan perkara Pemberi Kuasa.
3. Menyusun, menandatangani dan mengajukan Replik, alat bukti, Kesimpulan, serta mohon dan menerima putusan.
4. Singkatnya: Penerima Kuasa berwenang melakukan segala perbuatan menurut hukum untuk kepentingan pembelaan perkara Pemberi Kuasa.
5. Surat kuasa ini disertai hak substitusi kepada advokat lain apabila Penerima Kuasa menganggap perlu untuk itu.

Penerima Kuasa,

Ttd

.....

.....,

Pemberi Kuasa

Materai

td

.....

LAMPIRAN 2.

Contoh Surat Kuasa Khusus Tergugat

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
Tempat, Tanggal, Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya dan dengan ini memberikan kuasa kepada:

Tempat, Tanggal, Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Status Perkawinan :
Nomor KTPA :
Masa Berlaku KTPA :
Alamat Kantor :

*Jika lebih dari satu Kuasa Hukum, maka disertakan frasa
"Baik bertindak sendiri, maupun bersama-sama"

Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**

----- **KHUSUS** -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili Tergugat di Pengadilan Negeri atas Gugatan dengan Register Perkara Nomor pada tanggal yang diajukan oleh:

Nama :
Tempat, Tanggal, Lahir :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam kedudukan sebagai PENGGUGAT

Untuk keperluan tersebut di atas, maka Penerima Kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini:

1. Untuk menghadap dan beracara dalam persidangan di Pengadilan Negeri yang mengadili dan memutuskan perkara Pemberi Kuasa.
2. Menyusun, menandatangani dan mengajukan Jawaban, Gugatan Rekonvensi, Duplik, alat bukti, Kesimpulan, serta mohon dan menerima putusan.
3. Singkatnya: Penerima Kuasa berwenang melakukan segala perbuatan menurut hukum untuk kepentingan pembelaan perkara Pemberi Kuasa.
4. Surat kuasa ini disertai hak substitusi kepada advokat lain apabila Penerima Kuasa menganggap perlu untuk itu.

Penerima Kuasa,

Ttd

.....

.....,

Pemberi Kuasa

Materai

Ttd

.....

LAMPIRAN 3.

Contoh Surat Kuasa Subtitusi

SURAT KUASA SUBTITUSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

Nama :

Advokat Dan Penasehat Hukum "*RIZKI RAMADHAN & PARTNER*"
Beralamat kantor di Jl. Anggur No. 1 Malang. 66184, Kota Malang
Telp. (0341) 464318 Psw 193, dengan ini sepakat melimpahkan kuasa
(sebagian atau seluruhnya);

----- **SUBTITUSI** -----

Kepada:

Nama :

Nama :

Advokat Dan Penasehat Hukum "*ANTON LAW FIRM*" Beralamat
kantor di Jl. Melati Dalam No.11 Malang. 66184, Kota Malang Telp.
(0341) 464318, untuk mewakili

pemberi kuasa subtitusi guna menghadap sidang di Pengadilan
Negeri..... di.... sebagaipada tanggal dalam
perkara.....melawan.....

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Malang,

PENERIMA KUASA,

PEMBERI KUASA,

Ttd

Materai

Ttd

(.....)

(.....)

LAMPIRAN 4.

Contoh Surat Kuasa Mutlak

SURAT KUASA

UNTUK MENJUAL TANAH DAN BANGUNAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang telah mendapat persetujuan dari isterinya :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Telah ikut serta menandatangani kuasa ini sebagai anda persetujuannya.

Memberikan kuasa kepada: -----

Antonius Paris, berkedudukan di Jalan Bunga Gardena No 11 Kota Malang

----- KHUSUS -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual, melepaskan hak mengoperkan atau dengan cara lain memindahtangankan kepada Penerima Kuasa dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh Penerima Kuasa atas: -Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik nomor .../....., seluas M2 (..... meter persegi) yang – terletak Propinsi, Kotamadya, Kecamatan, Desa/Kelurahan

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal
.....No: 000 menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan atas nama Walikota madya
Kepala Daerah Tingkat II tanggal
setempat dikenal sebagai JalanNo.....

Untuk itu menghadap dimana perlu diantaranya dihadapan
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dan instansi lainnya,
memberikan keterangan-keterangan, membuat/suruh membuat dan
menandatangani akta-akta dan surat-surat yang diperlukan,
menerima uang hasil penjualannya dan memberikan tanda
penerimaannya serta melakukan segala tindakan yang dipandang baik
dan berguna oleh penerima kuasa bagi terlaksananya kuasa ini tidak
ada yang dikecualikan. -----

Demikian surat kuasa ini berlaku dengan hak substitusi menurut
hukum. -----

Malang,

PENERIMA KUASA,

PEMBERI KUASA,

Ttd

Materai

Ttd

(.....)

(.....)

LAMPIRAN 5.

Contoh Surat Kuasa Istimewa

SURAT KUASA ISTIMEWA

(PERDAMAIAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan memberi kuasa kepada :

1.

Adalah ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM “*BADAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM*”, Beralamat kantor di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. Telp.

(0341) 435663 Psw 234, dengan ini sepakat melimpahkan kuasa (sebagian atau seluruhnya);

----- **KHUSUS** -----

Dengan ini mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadiri sidang Mediasi (Perdamaian) dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Negeri..... terhadap suaminya yang bernama :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk kepentingan tersebut, Penerima Kuasa diberi wewenang menerima isi perdamaian sepanjang tidak merugikan Pemberi Kuasa. Selanjutnya Surat Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan kepada orang lain serta pemberi kuasa memilih domisili hukum pada Kantor Penerima Kuasa.

Malang,

PENERIMA KUASA,

PEMBERI KUASA,

Ttd

Materai

Ttd

(.....)

(.....)

GUGATAN VOLUNTAIR

1. Pengertian Gugatan Voluntair

Dalam hukum acara perdata terdapat macam-macam jenis gugatan, namun secara umum terdapat 3 klasifikasi yang sering digunakan yaitu gugatan voluntair atau biasa disebut permohonan, gugatan contentiosa atau biasa disebut gugatan yang mengandung sengketa, serta gugatan class action atau biasa disebut dengan gugatan kelompok. Gugatan Voluntair ini lebih umum dikenal sebagai Permohonan dan pada perkara voluntair ini gugatan (permohonan) diajukan tanpa ada pihak lain selain penggugat (pemohon) yang berperkara. Banyak yang mengatakan bahwa voluntair ini bukanlah gugatan sebab tidak mengandung sengketa, sehingga tidak tepat dikatakan sebagai “gugatan”, namun lebih tepat dikatakan sebagai “permohonan”. Secara yuridis, permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹ Adapun produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara voluntair adalah berupa putusan penetapan atas apa yang dimohonkan oleh pemohon (*declaratoir*). Dalam hal ini berarti putusannya tidak mengenal menang dan kalah karena tidak ada pihak lain selain pemohon, namun putusannya berisi dikabulkan atau tidaknya permohonan pemohon tersebut.

2. Dasar Hukum Gugatan Voluntair

Dasar hukum dalam gugatan voluntair terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, Namun saat ini telah diubah lagi menjadi 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa “*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi*

¹ M. Yahya Harahap, 2010, “*Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*”, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 28

voluntair”, dari dasar hukum tersebut maka dapat ditarik pemahaman bahwa gugatan voluntair ini dapat diartikan sebagai salah satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohonan ke pengadilan negeri.

3. Syarat/Ciri-Ciri Gugatan Voluntair

Yahya Harahap (2005) dalam Bukunya “*Hukum Acara Perdata tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” menjelaskan mengenai ciri-ciri dari gugatan voluntair ini adalah:²

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*)
2. Permohonan yang diajukan merupakan perkara tanpa sengketa pihak lain (*without disputes or differences with another party*).
3. Tak adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan, artinya permohonan murni merupakan perkara dengan hanya satu pihak saja.
4. Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.
5. Hakim mengeluarkan suatu penetapan.

Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara *ex-parte* yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (*beschikking;decree*). Bentuk inilah yang membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan *contentiosa*, karena dalam gugatan *contentiosa* yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (*award*).

² *Ibid*

4. Contoh Perkara Voluntair

Ada beberapa contoh perkara voluntair yang diajukan melalui surat permohonan yakni:

1. Perkara dalam Pengadilan Negeri
2. Permohonan Pergantian Nama atau Identitas
3. Permohonan penetapan ahli waris
4. Penetapan Hak Atas Tanah
5. Perkara dalam Pengadilan Agama
6. Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah)
7. Penetapan pengangkatan wali.
8. Penetapan pengangkatan ahli waris yang tidak mampu melakukan tindakan hukum.
9. Penetapan pengangkatan anak.

LAMPIRAN 6.

Contoh Gugatan Voluntair

Perihal : **Permohonan Itsbat Nikah**

Muara Tebo,

Kepada

Yth. **Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo**

Muara Tebo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.bin....., umur... tahun, agama....., pendidikan..... pekerjaan....., beralamat di Jl. RT....RW.... No....., Kelurahan, Kecamatan, Kota, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2.binti....., umur... tahun, agama....., pendidikan..... pekerjaan....., beralamat di Jl. RT....RW No....., Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal di Jl. No.... RT....RW..., Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya / kabupaten, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bin.....dengan mahar berupa dibayar dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan/ Penghulu) adalah dengan saksi nikah bernama dan
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus dalam usiatahun sementara Pemohon II berstatusdalam usia tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama: (sebutkan nama semua anak)
....., umur (lahir pada tanggal);
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUAuntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....bin.....) dan Pemohon II (.....binti.....) yang dilangsungkan pada tanggal di.....;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA.....untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;_

-

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Dengan permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, Kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat Kami,

PEMOHON I

.....**bin**.....

PEMOHON II

.....**binti**.....

SURAT GUGATAN

a. SYARAT-SYARAT GUGATAN

A) Syarat Materiil

1) Identitas Para Pihak

Dalam suatu surat gugatan haruslah jelas diuraikan mengenai identitas Penggugat/Para Penggugat atau tergugat/para tergugat. Identitas itu umumnya:

- a. Nama lengkap;
- b. Tempat Tanggal Lahir/ Umur;
- c. Pekerjaan;
- d. Alamat atau *domicile*

Dalalah hal penggugat atau tergugat adalah suatu badan hukum, maka harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinyamenurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku. Atau ada kalanya kedudukan sebagai penggugat atau tergugat itu dilakukan oleh cabang dari badan hukum itu, maka harus secara jelas disebutkan mengenai identitas badan hukum itu.

Penyebutan identitas para pihak dalam gugatan. Penyebutan ini merupakan syarat mutlak (*absolute*) keabsahan Surat Gugatan, yang apabila tidak dicamtumkan berimplikasi pada gugatan cacat hukum. Landasarn yuridis keharusan pencamtuman identitas adalah untuk penyampaian panggilan dan pemberitahuan.

a) Dasar-dasar gugatan (Fundamentum Petendi/Posita)

Dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.

Mengenai Dasar Gugatan, muncul dua teori: *Pertama*, Substantierings Theori.

Teori ini mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; dan *Kedua*, Individualisering Theori. Teori ini menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar gugatan.

Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sep/1971, yang menegaskan bahwa, "*...perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat....*".

Di dalam praktek posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Obyek Perkara
- 2) Fakta-Fakta Hukum (Peristiwa, Hak, dan Hubungan Hukum).
- 3) Kualifikasi Perbuatan Tergugat
- 4) Uraian Kerugian
- 5) Hubungan Posita Dengan Petitum.

c) Petitum

Dalam Pasal 8 Nomor 3 HIR/RBg disebutkan bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dapat mengakibatkan tidak diterima atau

ditolaknyanya tuntutan tersebut oleh hakim. Disamping itu petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung pula oleh posita. Posita yang tidak didukung oleh petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh hakim.

Dalam praktek peradilan, petitum dapat terbagi ke dalam tiga bagian yaitu:

1) Petitum Primer

Petitum ini merupakan tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita. Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta atau dituntut.

2) Petitum Tambahan

Merupakan tuntutan pelengkap dari pada tuntutan primer, dapat berupa:

- a. Tuntutan agar tergugat membayar biaya perkara;
- b. Tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, yaitu tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada;
- c. perlawanan, banding dan kasasi;
- d. Tuntutan provisionil, yaitu hal yang dimintakan oleh penggugat agar dilaksanakan tindakan sementara yang sangat mendesak sebelum putusan akhir diucapkan;
- e. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga muratoir;
- f. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*).

3) Petitum Subsider

Diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi barangkali tuntutan pokok atau tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi". Agar Hakim

Mengadili Menurut Keadilan Yang Benar: ” atau ”Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)”.

2) Syarat Formil

Syarat formal dari suatu gugatan, dapat dirinci sebagai berikut:

a) Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan

Dalam surat gugatan biasanya disebutkan secara tegas tempat dimana gugatan itu dibuat. Misalnya apakah gugatan dibuat di tempat domicili penggugat atau di tempat kuasanya. Selanjutnya disebutkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan gugatan itu. Tanggal yang termuat pada kanan atas surat gugatan itu hendaklah sama dengan tanggal yang dimuat pada materai surat gugatan. Apabila terdapat perbedaan tanggal, maka tanggal pada materai yang dianggap benar.

b) Materai

Pada prakteknya, surat gugatan wajib diberi materai secukupnya. Suatu surat gugatan yang tidak dibubuhi materai bukan berarti batal, tetapi akan dikembalikan untuk diberi materai. Pada materai itu kemudian diberi tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau didaftarkannya gugatan itu di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri.

c) Tanda Tangan

Tanda tangan (*handtekening*) dalam Surat Gugatan merupakan syarat formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 118 ayat (1) HIR, bahwa bentuk surat permohonan ditandatangani penggugat atau kuasanya. Menurut Pasal St. 1919-776, Penggugat yang tidak dapat menulis, dapat membubuhkan Cap Jempol – berupa ibu jari tangan – di atas Surat Gugatan sebagai pengganti tanda tangan. Surat Gugatan yang dibubuhkan Cap Jempol selanjutnya dilegalisir di pejabat yang berwenang – misalnya Camat, Notaris, Panitera –, namun bukan hal yang ”Imperatif” mengakibatkan (*rechts gevolg*)

gugatan menjadi cacat hukum secara formil, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 769 K/Sip/1976 yang berbunyi *"...cap jempol yang tidak dilegalisir, tidak mengakibatkan surat gugatan batal demi hukum (van rechtswege nietig), tetapi cukup diperbaiki dengan jalan menyuruh penggugat untuk melegalisir"*.

b) CARA DAN TEKNIK PEMBUATAN SURAT GUGATAN

1) LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN

Dalam membuat surat gugatan dengan baik maka diperlukan adanya langkah persiapan. Adapun maksud dan tujuan diperlukan langkah-langkah persiapan tersebut diteliti secara cermat, detail dan terperinci agar supaya surat gugatan sedikit mungkin terjadi adanya jesalahan formal yang dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima. Apabila hal ini sampai terjadi, maka akan berakibat perkara akan berlarut larut serta pengeluaran biaya akan semakin banyak. Pada hakekatnya langkah-langkah persiapan cara dan teknik pembuatan surat gugatan itu meliputi tindakan:

1. Teknik Mempelajari Obyek Sengketa

Penggugat dan kuasanya haruslah benar-benar menguasai bahwa obyek sengketa merupakan pangkal pokok gugatan serta penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap barang tersebut. Teknik mempelajari obyek sengketa haruslah memperhatikan factor-faktor sebagai berikut :

- a) Karena keberhasilan suatu surat gugatan tergantung adanya obyek sengketa, maka diperlukan tindakan secara cermat, teliti dan terperinci dari penggugat atau kuasanya terhadap eksistensi obyek sengketa baik secara formal maupun material dalam surat gugatan. Misalnya apabila obyek sengketa berupa tanah, maka dalam surat gugatan hendaknya dijelaskan secara terperinci mengenai

bagaimana cara memperolehnya, hubungan hukum dengan penggugat, luas dan batas-batas tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik.

- b) Dalam mempelajari teknik obyek sengketa haruslah diperhatikan masalah kompetensi dimana surat gugatan tersebut harus diajukan. Apabila hal ini diabaikan maka berakibat gugatan tidak dapat diterima. Khusus terhadap tanah, maka gugatan diajukan kepada pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak (pasal 142 HIR/Rbg).
- c) Bahwa dalam mempelajari obyek sengketa hendaknya harus diperhatikan penguasaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, surat edaran mahkamah agung dan peraturan mahkamah agung RI yang berlaku dan diterapkan dalam praktik.
- d) Bahwa dalam mempelajari teknik obyek sengketa harus dicermati dengan seksama bahwa penggugat benar-benar sebagai pemilik barang dari obyek sengketa atau merupakan empunya yang berhak atas hak tertentu. Untuk itu perlu dicermati terhadap alat-alat bukti yang dapat berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

2. Kelengkapan formal surat gugatan

Setelah tahap teknik mempelajari obyek sengketa, maka berikutnya hendaknya diperhatikan masalah kelengkapan formal dari surat gugatan. Kelengkapan formal ini meliputi subyek gugatan baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formal ini hendaknya harus jelas identitas (nama, umur dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya di ikutsertakan sebagai tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu.

Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Kelengkapan material surat gugatan

Kelengkapan material ini pada dasarnya walaupun lebih intens akan dipergunakan pada tahap pembuktian hendaknya harus telah dipersiapkan seawal dan sedini mungkin, khususnya terhadap alat-alat bukti. Apabila memungkinkan dalam perkara perdata bukti surat merupakan bukti yang cukup menentukan dengan sifat kebenaran formal yang dicari maka hendaknya bukti surat tersebut harus akurat, kuat dan meyakinkan sehingga dapat menjadi bukti sempurna. Selain itu pula hendaknya juga harus didukung oleh alat bukti lain seperti saksi, persangkaan dan bukti lainnya.

Perlu ditekankan guna mendukung materi dan tujuan dari surat gugatan maka penggugat atau kuasanya sedapat mungkin mengajukan permohonan terhadap sita jaminan baik berupa penyitaan barang bergerak dan barang tidak bergerak milik tergugat.

2) BENTUK, FORMAT SURAT GUGATAN

Mengenai bentuk dan format serta pengetikan surat gugatan tidak ada pengaturan yang baku dalam perundang-undangan, namun dalam praktek dilapangan bentuk dan format guatan tetap mengacu kepada pasal 8 ayat (3 RV). Syarat-syarat surat gugatan dalam Rv (*Read van Justitie*), pada Pasal 8 ayat (3) disebutkan, bahwa surat gugatan harus memuat :

- a) Identitas para pihak, adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak berperkara yaitu nama, tempat tinggal, dan

pekerjaan (eks Pasal 1367 BW). Kalau mungkin juga agama, umur, dan status;

- b) *Fundamentum petendie* (posita) adalah dasar atau dalil gugatan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), yang terdiri dua bagian (a) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*eitelijke gronden*) dan (b) uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*)
- c) Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Lampiran 7.

Contoh Gugatan

Malang, 10 Juli 2018

Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan hukum

Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Kepada Yang Terhormat :

Ketua Pengadilan Negeri Malang

Di -

Malang

Dengan Hormat,

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Aditiya Putra S.H., M.H Pengacara/ Penasehat Hukum berkantor di jalan Jendral Sudirman No 18 Malang – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2018, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :

1. Nama : R. M. Saidah Muchtar
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Purnawirawan Polri
Alamat : Jalan Kuningan Dalam No. 20 Jakarta Timur;

2. Nama : R. Soedarmo
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Kepala Sekolah
Alamat : Jalan Junrejo Baru 2/19, kelurahan Pacar

Keling, Lamongan

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

Dengan ini mengajukan gugatan melawan :

Nama : Ny. Ahmad Saleh Astrokoesoemo

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Jendral Sudriman No 31 Malang – Jawa Timur

Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, para penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak Sabar Alim dan Almarhumah Ibu Loesi Sabar Alim.
2. Bahwa, sebagai ahli waris, dimana para penggugat bersama seorang saudara kandung bernama R. Drajat memiliki sebidang bangunan dan tanah yang tak terpisahkan dengan luas lebih kurang 1058 M2 (seribu limapuluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Jendral Sudriman No 31 Malang – Jawa Timur dengan batassebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Jendral Sudriman
 - Sebelah Timur : Selokan
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Iskandar
 - Sebelah barat : Tanah Bapak Miniso
3. Bahwa terhadap tanah tersebut juga telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 361/ Desa Jetis. Dengan surat umur dan gambar Situasi G.S No 2665/1981, tanggal 10 oktober 1981 serta telah diadakan perubahan sebagai atas hak waris kepada yang berhak mewaris :
 - a. R. Drajat (Almarhum)
 - b. R. M. Saidah Muchtar (Penggugat)
 - c. R. Soedarmo (Bukti P-1 dan P-2);
4. Bahwa, Rumah tersebut sekarang ditempati oleh tergugat sejak tahun 1970 hingga sekarang, adapun tergugat menempati rumah tanpa persetujuan maupun pembicaraan terlebih dahulu dari almarhum Bapak Sabar Alim/orang tua para penggugat atau dengan

kata lain tanpa “permisi” dari almarhum bapak Sabar Alim maupun para penggugat.

5. Bahwa, selama rumah ditempati oleh tergugat, tergugat secara tiba-tiba mengirimkan uang sewa rumah setiap tahunnya kepada almarhum bapak Sabar Alim maupun kepada para penggugat dengan besarnya tidak menentu, sedangkan perjanjian sewa menyewa rumah baik secara lisan maupun secara tertulis tidak pernah ada, maka sudah sepatutnya tergugat untuk mengembalikan setiap saat kepada para penggugat, oleh karena perjanjian sewa ini tidak dibuat secara tertulis sebagaimana diatur pada pasal 1571 KUH Perdata : ”Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat;
6. Bahwa, perlu ditegaskan dimana para penggugat sebelumnya telah berulang kali meminta serta menghimbau kepada tergugat agar rumah yang terletak diatas tanah sebagaimana tersebut pada point 2 diatas yang selanjutnya mohon disebut sebagai *rumah/tanah tersengketa* tersebut dikembalikan kepada para penggugat sebagai pemilik ahli waris almarhum bapak Sabar Alim, hal mana kehendak para penggugat ini telah dilakukan dan disampaikan baik secara musyawarah maupun melalui surat menyurat dimana cara ini dilakukan para penggugat sebagai upaya peringatan dan atau pemberitahuan sesuai ketentuan pasal 1572 KUH Perdata:
”Jika pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak yang lainnya bahwa ia hendak menghentikan sewanya, maka si penyewa meskipun ia tetap menikmati barangnya, tidak dapat memajukan tentang adanya suatu penyewaan ulang secara diam-diam” (bukti P-3 dan P-4)
7. Bahwa, disamping itu pula tergugat telah mengakui kepemilikan rumah tersebut kepada para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum bapak Sabar Alim (bukti P-5);

8. Bahwa ternyata sampai sekarang rumah/tanah tersengketa a quo tersebut tetap dikuasai oleh tergugat yang merupakan suatu *perbuatan melawan hukum*, karena tergugat tanpa alasan yang sah telah menguasai dan menempati rumah/tanah tersengketa milik para penggugat.
9. Bahwa, dengan dikuasainya rumah/ tanah tersengketa milik para penggugat oleh tergugat itu, maka hak-hak penggugat sebagai pemilik satu-satunya atas rumah/ tanah tersengketa tersebut telah dirugikan, karena para penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, atau dengan perkataan lain hak-hak para penggugat sebagai pemilik atas rumah/tanah tersengketa a quo telah berkurang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat;
10. Bahwa, akibat perbuatan tergugat tersebut diatas yang mengakibatkan penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya, dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, maka tergugat wajib membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah);
11. Bahwa, karena perbuatan tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu para penggugat mohon kepada pengadilan negeri Malang untuk :
 - a. Memerintahkan kepada tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan rumah/tanah tersengketa a quo;
 - b. Dengan ketentuan apabila tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak putusan ini diucapkan.
12. Bahwa, mengingat adanya kekhawatiran tergugat akan mengalihkan atas tanah / rumah tersengketa, maka dapatlah kiranya pengadilan untuk melakukan REVINDIKATOIR BESLAG atas

tanah / rumah tersengketa yang terletak di jalan kolonel Sunandar No 31 Kabupaten Malang, sertifikat HM No 361 Seluas 1058 M2.

13. Bahwa, karena gugatan penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad) Walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Maka, berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, dapat kiranya pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatann melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat;
3. Menyatakan pelatakan *REVINDIKATOIR BESLAG* atas rumah/tanah tersengketa dijalan kolonel sunandar No 31 desa Jetis, kecamatan Kota Malang, Kabupaten Malang dengan sertifikat HM No.361 seluas 1058 M2 adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat, karena para penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi.
7. Memerintahkan kepada tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan rumah/tanah tersengketa yang terletak

dijalan Jendral Sudriman No 31: Jetis, kecamatan kota:
Malang, kabupaten: Malang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No
361, seluas 1058 M2 (seribu lima puluh delapan meter
persegi) dan mengembalikan kepada para penggugat sebagai
pemilik sah dalam keadaan baik setelah putusan ini
diucapkan

Subsidair :

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Penggugat:

Ttd

Aditya Putra S.H., MH

LAMPIRAN 8.

Contoh Gugatan

Malang, 12 Juli 2018

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Pengadilan Negeri Malang

Di

Malang

Dengan Hormat yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

(nama penerima kuasa/advokat), S.H., Advokat, berkantor di Jalan
..... Malang,

berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Juli 2018, terlampir, bertindak
untuk dan atas nama :

Nama :

Umur :

Alamat :

Agama Islam :

Pekerjaan :

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas hendak menandatangani dan memajukan surat gugat ini, selanjutnya akan disebut PENGGUGAT.

Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya akan disebut TERGUGAT

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah membuat suatu pengikatan untuk melakukan jual beli nomor 542/20.56/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penjualan gedung perkantoran bertingkat III di :
Kompleks Terletak di : Gedung Perkantoran Asia Afrika : Jalan,
Kedung Kangan Blok: 2 Nomor : 12a

Luas Tanah : 380 M²
Jumlah Lantai : 3.5 (tiga setengah) Lantai
Luas Bangunan : 380 M²
Lantai I : 100 M²
Lantai II : 100 M²
Lantai III : 100 M²
Lantai IV : 80 M²

2. Bahwa menurut perjanjian yang telah disetujui oleh penggugat dan tergugat, tergugat telah berjanji akan menyerahkan bangunan tersebut untuk dapat dipergunakan kepada klien kami selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2018.

3. Bahwa menurut perjanjian penggugat mengikat diri untuk melunasi sisa harga penjualan dan pembelian sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) kali angsuran bulanan atau sejumlah Rp. 350.000.000 (empat ratus juta rupiah) tiap angsuran per bulan;
4. Bahwa penggugat selain telah memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian di atas seperti terbukti menurut perincian pembayaran terlampir juga berkehendak untuk melaksanakan perjanjian tersebut, seperti terbukti dari kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 20 Maret 2018 dan tanggal 20 Mei 2018 masing – masing sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
5. Bahwa karena sampai hari ini, Rabu tanggal 18 Juni 2018 tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan secara nyata gedung perkantoran yang tergugat jual dan seharusnya diserahkan kepada penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 2018, sehingga telah terjadi wanprestasi.
6. Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut, oleh penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan terhadapnya dan memberikan somasi kepada tergugat. Akan tetapi tergugat tidak mengindahkannya.
7. Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cidera janji tersebut, sudah jelas sangat merugikan bagi penggugat.
8. Bahwa untuk kerugian mana, penggugat memerlukan penyerahan bangunan secara nyata dan secukupnya untuk mata pencaharian penggugat maka wajar penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat sebanyak 3 % (tiga prosen) untuk setiap bulan, yang dihitung mulai sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai tergugat mengadakan penyerahan bangunan secara nyata.
9. Bahwa penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, atau

mengasingkan bangunan yang telah diperjanjikan akan dijual dan diserahkan kepada penggugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Malang berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bangunan tersebut secara nyata kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 3 % (tiga prosen) untuk setiap bulan, yang dihitung mulai sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai tergugat mengadakan penyerahan bangunan secara nyata.
4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Hormat

Kuasa Hukum
Penggugat.

Ttd

(.....)

JAWABAN GUGATAN

Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan dan dapat pula berupa bantahan atau penyangkalan. Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya. Sedangkan bantahan atau penyangkalan berarti menolak atau tidak membenarkan isi gugatan penggugat. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, bantahan tergugat yang hanya menyatakan secara umum bahwa semua yang diajukan penggugat tidak benar dan ditolak begitu saja tanpa disertai alasan-alasan, bantahan seperti ini sebetulnya tidak berarti sama sekali dan sama dengan tidak mengadakan perlawanan.

A. Macam-macam Jawaban Tergugat

1. Eksepsi

b) Pengertian dan Tujuan

Eksepsi atau *exception* berarti pengecualian. Dalam hukum acara, eksepsi adalah tangkisan, bantahan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Eksepsi diajukan penggugat menyangkut hal-hal yang bersifat formil dari sebuah gugatan, yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Eksepsi yang diajukan penggugat tidak ditujukan atau menyangkut pada pokok perkara (*verweer ten principale*). Tujuan dari eksepsi yaitu majelis hakim mengakhiri proses pemeriksaan perkara tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara dengan menjatuhkan putusan negatif, gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

c) Jenis Eksepsi

1) Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*)

Eksepsi ini berdasarkan hukum acara, yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil

maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi prosesual dibagi menjadi dua diantaranya:

- Eksepsi tidak berwenang mengadili yang sifatnya absolut (*exceptie van onbeveogheid/Eksepsi Kewenangan Absolut*) adalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang mengadilinya.
- Eksepsi tidak berwenang mengadili yang bersifat relatif (*Eksepsi Kewenangan Relatif*) yang diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 99 Rv yang berpatokan pada:
 - i. domili dari tergugat (*actor sequitur forum rei*);
 - ii. hak opsi dari penggugat, di mana tergugat terdiri dari beberapa orang;
 - iii. tanpa hak opsi, di mana tergugat terdiri dari debitur dan penjamin, maka tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri penjamin;
 - iv. tempat tinggal penggugat, jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - v. *forum rei sitae* dengan hak opsi yaitu objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, penggugat dibenarkan untuk mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri;
 - vi. domisili hukum pilihan yang disepakati penggugat dan tergugat dalam perjanjian.

2) **Eksepsi Prosesual di Luar Kompetensi Relatif**

Eksepsi prosesual di luar kompetensi relatif terdiri atas:

- a. Eksepsi surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) tidak sah secara hukum (Vide Pasal 123 HIR dan Putusan MA No. 531 K/Sip/1973) karena tidak memenuhi unsur formil. Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR, Putusan MA No. 1712 K/Pdt/1984 dan SEMA No. 1 Tahun 1971 serta SEMA No. 6 Tahun 2013 surat kuasa khusus harus memuat secara jelas (i) secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, (ii) identitas para pihak yang berperkara, (iii) menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, (iv) mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, (v) surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang.
- b. Eksepsi *error in persona* yaitu (i) yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak atau eksepsi diskualifikasi, (ii) yang ditarik sebagai tergugat keliru (Lihat Putusan MA No.601 K/Sip/1975), (iii) orang yang ditarik sebagai penggugat tidak lengkap atau kurang atau *exceptio plurium litis consortium*.
- c. *Exceptio res judicata* atau *ne bis idem* yaitu suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Dalam praktik eksepsi

gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984). (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat. (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum. (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

3) Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*)

Dari pendekatan doktrin, terdapat beberapa macam eksepsi hukum materiil, dengan uraian sebagai berikut:

4)

- b. ***Exceptio Dilatoir***, yaitu gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampaui dini;
- c. ***Exceptio Peremptoir***, yaitu eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Sangkalan tersebut karena, *pertama* gugatan sudah kadaluwarsa (Vide Pasal 1950 dan Pasal 1967 KUH Perdata) yang dapat dilihat dalam Putusan MA No. 707 K/Sip/1972. *kedua* peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan dan penipuan (*exceptio doli mali dan exceptio metus*). *Ketiga* objek gugatan bukan kepunyaan penggugat, melainkan tergugat atau orang lain (*exceptio domini*). *Keempat* gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (*exceptio litis petendis*).

2. Sangkalan Terhadap Pokok Perkara

Bantahan terhadap pokok perkara disebut juga *ver weer ten principale* adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap pokok perkara. Esensi dari bantahan terhadap pokok perkara, berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan tergugat, baik dengan lisan atau tulisan untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan tergugat dalam jawaban.

1) Sangkalan Disampaikan Dalam Jawaban

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR, jawaban tergugat berisi bantahan yang diajukan baik secara lisan dan tertulis untuk menyangkal semua fakta dan dalil hukum penggugat. Proses pengajuan bantahan yang merupakan proses jawab-menjawab digariskan dalam Pasal 142 dan Pasal 117 Rv, yang memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan surat jawaban, replik dan duplik dan sebagai konsekuensi *asas audi alterm partem* dan *process doelmatigheid*.

Suatu bantahan dalam sebuah jawaban berisi tentang ketidakbenaran dan/atau kebenaran dalil penggugat. Isi dari jawaban penggugat dapat berupa:

- a. Jawaban penggugat disertai alasan-alasan yang rasional dan objektif (Vide Pasal 113 Rv);
- b. Membenarkan sebagian atau seluruh dalil-dalil gugatan penggugat (Vide Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata);
- c. Membantah dalil gugatan atau bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) atau melumpuhkan kekuatan pembuktian tergugat, yang disertai dengan alasan-alasan kebenaran dalil gugatan atau peristiwa hukum yang terjadi (Vide Pasal 113 Rv);

d. Tidak memberi pengakuan maupun bantahan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim (*referte aan het oordel des rechters*) dalam jawaban.

2) Sangkalan Beserta Eksepsi

Jawaban yang berisi eksepsi dan pokok perkara harus dinyatakan secara sistematis dalam jawaban untuk memudahkan hakim mempelajari jawaban yang disampaikan. Sistematisasi jawaban dengan mendahulukan uraian eksepsi, pokok perkara dan kesimpulan.

LAMPIRAN 9.

Contoh Surat Jawaban

Malang, 17 Mei 2018

Konklusi JAWABAN

Perkara Gugatan Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN.MLG.

Kepada:

Yth. Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara Perdata No. 123/Pdt.G/2014/PN.MLG.

Di-

Pengadilan Negeri Malang

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Syamsul Akbar, SH. Kuasa Hukum Tergugat yang berkedudukan di Kantor Garuda Law Firm yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 26, Kota Malang berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus yang sah dan bermaterai cukup tertanggal 25 Maret 2018, bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum Sofia Latdalam Borutnaban, Swasta, lahir pada 11 Desember 1968 di Buleleng, Propinsi Bali; Warga Negara Indonesia; Pemegang KTP No. 43928766-12-4-002; bertempat tinggal di Jalan Karang Bendo, Kelurahan Candi, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Melawan:

Budiman Bagus, Swasta, pemilik usaha Merpati Putih, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin 245, Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Yang terhadap Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2018 (selanjutnya disebut "Surat Gugat"), dengan ini Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama Gugatan Kuasa Hukum Penggugat, maka Gugatan Tersebut patut dan layak disebut sebagai Gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dengan dalih/alasan bahwa menurut asas actor sequitur forum rei yang berdasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR, seharusnya para pihak penggugat dalam mengajukan gugatan harus melihat kewenangan pengadilan mana yang berwenang, dalam surat gugatan ini seharusnya dilakukan/diajukan di tempat pihak Tergugat yaitu di PN Bali, sehingga PN Malang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi tersebut, Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2018, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. Bahwa semua uraian dan dalil Tergugat dalam Eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara ini.

3. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara ini.
4. Bahwa pada bulan Januari 2018, pihak Tergugat telah memberitahukan kepada pihak Penggugat bahwa usahanya bangkrut karena mengalami kerugian yang sangat besar. Di tengah-tengah kondisi perekonomiannya yang hancur, pihak Tergugat tetap beritikad baik untuk melunasi hutangnya, hanya saja membutuhkan tambahan waktu dari Penggugat untuk mengumpulkan jumlah uang sebesar US\$3.000.000.
5. Bahwa pihak Penggugat telah mengabaikan itikad baik dari Tergugat dengan hanya memberikan jangka waktu 1 bulan, yang tentunya sangat tidak memungkinkan untuk mengumpulkan uang sejumlah US\$3.000.000 dalam jangka waktu sesingkat itu.
6. Bahwa pihak Tergugat tidak menerima surat tagihan hutang sebagaimana yang telah disebutkan oleh pihak Penggugat. Penagihan hanya dilakukan oleh pihak Penggugat dengan cara mendatangi langsung tempat kediaman pihak Tergugat.
7. Bahwa di saat penagihannya itu, pihak Penggugat melakukannya dengan membentak-bentak pihak Tergugat dan memberikan ancaman-ancaman yang membahayakan. Hal itu mengakibatkan tekanan yang mendalam, kewaspadaan yang berlebihan dan rasa tidak aman, serta gangguan berupa depresi berat pada kondisi kejiwaan Tergugat.
8. Bahwa pihak Tergugat menolak atas denda yang hendak dibebankan oleh pihak Penggugat kepadanya, karena tidak ada kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu mengenai hal tersebut serta tidak dimuat di dalam isi perjanjian.
9. Bahwa pihak Penggugat terlalu berlebihan dalam meminta sita jaminan berupa seluruh harta atau aset pihak Tergugat baik berupa rumah, mobil, motor, dan sebagainya. Mengingat pihak Tergugat

sedang dalam kondisi bangkrut, sehingga tentunya hal ini sangat memberatkan bagi pihak Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 123/Pdt.G/2018/PN.MLG., untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Gugatan yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukumnya adalah tidak memenuhi persyaratan dan ditolak sebagai Surat Gugatan, karena dengan adanya *asas actor sequitur forum rei* yang berdasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR, surat gugatan ini seharusnya dilakukan/diajukan di kediaman pihak Tergugat yaitu di PN Bali, sehingga PN Malang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini. Oleh karenanya, Gugatan harus dinyatakan batal dan ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ovenkelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ovenkelijk verklaard*).
3. Memberikan jangka waktu yang lama untuk pihak Tergugat dalam mengumpulkan uang sampai pihak Tergugat mampu untuk melunasi segala hutangnya kepada penggugat.
4. Menyatakan bahwa pengenaan denda yang hendak dilakukan oleh pihak Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima.

5. Menyatakan bahwa sita jaminan berupa seluruh harta atau aset pihak Tergugat baik berupa rumah, mobil, motor, dan sebagainya sebagaimana yang dimuat dalam Surat Gugatan tidak dapat dilakukan.
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Penggugat.

SUBSIDAIR:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,
Kuasa Hukum
Tergugat,

ttd

.....

...

LAMPIRAN 10.

Contoh Surat Jawaban Disertai Gugat Balasan dan Eksepsi

Malang, 30 Mei 2017

KONKLUSI JAWABAN JAWABAN

Dalam Perkara No: 108/2017/C/Mlg

Antara

Ny. Murni : Penggugat d.K./ Tergugat d.R.

Lawan

Supena : Tergugat d.K./ Penggugat d.R.

Kepada :

Yth. Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara Perdata No. 123/Pdt.G/2017/PN.MLG.

Pengadilan Negeri Malang

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama tergugat d.K./ Penggugat d.R.dengan ini hendak mengajukan dalil-dalil seperti apa yang akan terurai di bawah ini sebagai konklusi jawaban dalam konpensi dan gugatan dalam rekonpensi.

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Negeri Malang;

2. Bahwa tergugat sekarang bertempat tinggal di Bogor dan tentang tempat tinggal tergugat di Bogor telah diketahui oleh penggugat;
3. Bahwa dalam perjanjian utang piutang tgl. 5 Januari 2017 tidak ternyata bahwa kedua belah pihak telah mengadakan pemilihan domisili pada kepaniteraan Pengadilan di Malang;
4. Bahwa menurut pasal 118 ayat (1) HIR gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Bogor dan bukan sebagaimana dilakukan oleh penggugat pada

Pengadilan Negeri di Malang;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Malang berkenan memutuskan: mengadili bahwa Pengadilan Negeri di Malang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri di Malang berpendapat lain, maka:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa memang benar tergugat d.K. pada tgl 5 Januari 2017 telah meminjam uang dari penggugat d.K. sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) akan tetapi utang tergugat d.K. tersebut telah dibayar lunas seluruhnya pada tanggal 31 Maret 2017 kepada penggugat;

3. Bahwa pembayaran utang tergugat d.K. tersebut dilakukan melalui perantaraan pos wesel, seperti terbukti dari recu tertanggal 31 Maret 2017 yang diberikan oleh kantor pos Malang (vide Bukti T-1)
4. Bahwa cara pembayaran melalui perantaraan pos wesel tersebut ditempuh tergugat d.K., dikarenakan pada tanggal 31 Maret 2017 penggugat d.K. tidak berada ditempatnya;
5. Bahwa dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada penggugat d.K. tersebut, terbukti bahwa utang tergugat d.K. kepada penggugat d.K. telah dilunasi tepat pada waktunya,

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Malang berkenan Memutuskan :

1. Menolak gugatan Penggugat d.K. atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat d.K. untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonpensi;
2. Bahwa dengan adanya pembayaran utang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut diatas, menurut hukum utang penggugat d.R. kepada tergugat d.R. menjadi lunas;
3. Bahwa akan tetapi dengan berbagai alasan tergugat d.R. masih tetap tidak mau mengembalikan barang jaminan berupa surat sertipikat tanah (Jalan Oto Iskandadinata No. 10 A Malang), Hak

Milik No. 14/ Kecamatan Astananyar, Surat Ukur No. 2202/1948, tgl 10 Januari 1961 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah di Malang;

4. Bahwa barang jaminan milik penggugat d.R. tersebut, secara melawan hukum telah dihilangkan oleh tergugat d.R., hal mana sangat merugikan sekali bagi penggugat d.R.;
5. Bahwa atas perbuatan melawan hukum tergugat d.R. tersebut, wajar terhadapnya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat d.R.;
6. Bahwa ganti rugi yang riil dapat diketahui dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk perbuatan sertipikat pengganti, yang antara lain berupa: biaya pemasangan iklan selama 2 kali, biaya sertifikat pengganti, dana kesejahteraan, biaya pembuatan surat ukur dan lain sebagainya yang ditaksir sebesar Rp.500.000,-;
7. Bahwa wajar terhadap tergugat d.R. yang telah menghilangkan barang jaminan milik penggugat d.R. tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) secara sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut dibayarkan oleh tergugat d.R. kepada penggugat d.R.;
8. Bahwa penggugat d.R. mempunyai sangka beralasan tergugat d.R. akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan barang-barang miliknya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Macan No.30 Malang, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri di Malang

berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik tergugat

d.R. tersebut diatas.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, penggugat d.R. mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Malang berkenan Memutuskan:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
2. Menghukum tergugat d.R. untuk membayar ganti rugi kepada penggugat d.R. sebesar Rp.500.000,0 (lima ratus ribu rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang oleh Pengadilan Negeri dianggap patut untuk dibayarkan kepada penggugat d.R. oleh tergugat d.R.
3. Menghukum tergugat d.R. untuk membayar biaya perkara ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding).

SUBSIDAIR:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Hormat Kuasa Tergugat
d.K./Penggugat d.R.,

ttd

.....

REPLIK dan DUPLIK

A. Replik

Replik berasal dari dua kata yaitu re (kembali) dan pliek (menjawab), jadi replik berarti kembali menjawab. Replik adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat dalam perkara perdata. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jawaban tergugat. Oleh karena itu, replik adalah respons Penggugat atas jawaban yang diajukan tergugat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan membuka peluang kepada penggugat untuk mengajukan rereplik. Replik Penggugat ini dapat berisi pembenaran terhadap jawaban Tergugat atau boleh jadi penggugat menambah keterangannya dengan tujuan untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya. Sebagaimana halnya jawaban, maka replik juga tidak di atur di dalam H.I.R/R.Bg, akan tetapi dalam pasal 142 reglemen acara perdata, replik biasanya berisi dalil-dalil atau hak-hak tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Penggugat dalam replik ini dapat mengemukakan sumber sumber kepustakaan, pendapat pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan, dan sebagainya. Peranan yurisprudensi sangat penting dalam replik, mengingat kedudukannya adalah salah satu dari sumber hukum. Untuk menyusun replik biasanya cukup dengan mengikuti poin-poin jawaban tergugat.

Replik yaitu jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan penggugat untuk meneguhkan gugatannya, dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Replik merupakan lanjutan dari pemeriksaan perkara perdata dipengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawaban. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapatnya. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan

gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya.

B. Duplik

Duplik adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan penggugat. Tergugat dalam dupliknya mungkin membenarkan dalil yang diajukan penggugat dalam repliknya dan tidak pula tertutup kemungkinan tergugat mengemukakan dalil baru yang dapat meneguhkan sanggahannya atas replik yang diajukan penggugat. Tahapan replik dan duplik dapat saja diulangi sampai terdapat titik temu antara penggugat dengan tergugat atau dapat disimpulkan titik sengketa antara penggugat dan tergugat, atau tidak tertutup kemungkinan hakimlah yang menutup kemungkinan dibukanya kembali proses jawab-menjawab ini, apabila majelis hakim menilai, bahwa replik yang diajukan penggugat dengan duplik yang diajukan tergugat hanya mengulang-ulang dalil yang telah pernah dikemukakan di depan sidang.

Tergugat selalu mempunyai hak bicara terakhir. Pertanyaan hakim kepada pihak hendaklah terarah, hanya menanyakan yang relevant dengan hukum. Begitu juga replik-duplik dari pihak. Semua jawaban atau pertanyaan dari pihak ataupun dari hakim, harus melalui izin dari ketua majlis. Pertanyaan dari hakim kepada pihak, yang bersifat umum arahnya sidang, selalu oleh hakim ketua majlis. Bilamana pihak-pihak dan hakim tahu dan mengerti jawaban atau pertanyaan mana yang terarah dan relevant dengan hukum, tentunya proses perkara akan cepat, singkat dan tepat.

Duplik, yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Sama dengan replik, duplik ini pun dapat diajukan tertulis maupun lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat. Apabila acara jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat sudah cukup, dimana duduk perkara perdata yang diperiksa

sudah jelas semuanya, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah pembuktian. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi pula. Dalam tahap ini mungkin tergugat bersikap seperti penggugat dalam repliknya tersebut. Acara replik dan duplik ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat, dan/atau dianggap cukup oleh hakim.

LAMPIRAN 11.

Contoh Replik

REPLIK

Malang,

Nomor : 43/Pdt.G/2018/PN. Mlg

Perihal : Replik

Antara :

Maemunnah..... PENGGUGAT

Melawan

Zakariyah TERGUGAT

Kepada Yang Terhormat :

Majelis Hakim Perkara Perdata

43/Pdt.G/2018/PN. Mlg

Di Malang

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama penggugat, Kuasa Penggugat dengan ini mengajukan Replik atas jawaban tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas;

2. Bahwa jika benar tergugat mengindahkan terguran tergugat dan mau bertemu maka tergugat seharusnya mengirimkan pesan singkat kepada penggugat.
3. Bahwa jika tergugat tidak memiliki itikad buruk dan mau melunasi sisa pembayaran tanah, seharusnya tergugat menjumpai penggugat untuk membicarakannya langsung.
4. Bahwa penggugat memohon agar tergugat segera membayar sisa pembayaran tanah dan tidak mengundur-undur waktu untuk membayarkan pada penggugat;
5. Bahwa Tergugat harus memberikan uang kerugian yang dialami penggugat secara penuh sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa tidak benar penggugat melakukan pencemaran nama baik terhadap tergugat, hal ini tidak akan terjadi jika tergugat langsung membayar sisa pembayaran tanah tersebut dan tidak mengundur-undur waktu;
7. Bahwa benar penggugat meminta sita jaminan, jika benar tergugat telah menjual kembali tanah tersebut maka penggugat akan dirugikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dan denda Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) atas keterlambatan

SUBSIDAIR

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kuasa Hukum
Penggugat

Ttd

.....

LAMPIRAN 12.

Contoh Duplik

DUPLIK

Malang, 15 Mei
2018

Nomor : 43/Pdt.G/2018/PN. Mlg

Perihal : Duplik atas Replik Penggugat

Antara :

Maemunnah

PENGGUGAT

Melawan

Ruhut Sitompul TERGUGAT

Kepada Yth :

Majelis Hakim Perkara Perdata

Nomor : 43/Pdt.G/2018/PN. Mlg

Di.

Malang

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama Tergugat, Kuasa Tergugat dengan ini mengajukan Duplik atas replik penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil

yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas;

2. Bahwa Tergugat perlu waktu yang tepat untuk dapat berjumpa dan membayar sisa uang tanah, oleh karna itu Tergugat tidak mengirim pesang singkat kepada Penggugat.
3. Bahwa Tergugat akan segera membayar sisa uang tanah tersebut kepada Penggugat.
4. Bahwa Tergugat menolak untuk membayar uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai uang ganti rugi karna Tergugat juga merasa dirugikan atas gugatan ini.
5. Bahwa Tergugat akan membayar uang keterlambatan pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan sisa uang tanah yang belum dibayar Tergugat.
6. Bahwa Tergugat menolak sita jaminan karna tidak benar Tergugat telah menjual tanah tersebut kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Pakam yang Terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula.
2. Menerima jawaban Tergugat secara keseluruhan.
3. Menerima permohonan Tergugat secara keseluruhan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam jawaban tergugat semula.

Subsider:

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kuasa Tergugat

ttd

.....

PENYUSUNAN ALAT BUKTI KEPERDATAAN

Hukum Pembuktian (law of evidence) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (truth). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (ultimate truth), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (probable), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.³ Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum, kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.⁴ Sementara itu Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.⁵ Dalam proses pembuktian ada kegiatan membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, sehingga tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.⁶ Mengenai pengertian bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat dari Subekti yang menyatakan bahwa bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.⁷ Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian

³ John J. Cound, cs. Civil Procedure: Cases & Material, West Publishing, St. Paul Minn, 1985, hlm.867.

⁴ Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 55.

⁵ Subekti, 1991, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 7. Lihat juga: Soepomo, 2010, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 62.

⁶ Subekti, 1982, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, hlm. 78.

⁷ Subekti, 2003, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 17.

adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain. Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Andi Hamzah juga memberikan batasan hampir sama tentang bukti dan alat bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.⁸ Dengan demikian Bambang Waluyo menyimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan. **Macam-Macam Alat Bukti Dalam Perkara Perdata yaitu:**

Pasal 164 HIR/ 284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Di luar itu, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (descente) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg. dan keterangan ahli/ saksi ahli (expertise) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

1. Alat Bukti Tertulis (Surat)

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 137, 138, 165, 167 HIR; Pasal 164, 285, 305 RBg. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda

⁸ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 99.

baca akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.⁹

Surat (tulisan) merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan (seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya), orang memang dengan sengaja membuat alat-alat bukti yang akan digunakan (dipersiapkan) untuk membuktikan perbuatan hukum yang ia lakukan di kemudian hari seandainya timbul perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berbentuk tulisan. Alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta (surat biasa), sedangkan akta juga dibagi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta ialah surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya. Jadi untuk dapat digolongkan ke dalam pengertian akta maka surat tersebut harus ditandatangani, keharusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 BW yang menerangkan bahwa seandainya pembuatan akta otentik dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, namun akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, maka akta tersebut mempunyai kekuatan alat bukti tertulis. Akta otentik yaitu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum (pejabat umum) yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.¹² Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk*) yaitu: pertama, akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu serta pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi di sini inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta tersebut, misalnya berita acara di kepolisian; kedua, akta yang dibuat oleh

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-6, Liberty, Yogyakarta, hlm. 141.

para pihak di hadapan pejabat yang berwenang (*acte partij*), yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya akta notaris tentang jual beli atau sewa menyewa. Selain akta otentik juga ada akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan, atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum termasuk rumpun akta di bawah tangan. Surat yang bukan akta diatur secara khusus dalam Pasal 1881 BW (294 RBg) dan 1883 BW (297 RBg), yaitu buku daftar (*register*), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya.

2. Alat Bukti Keterangan Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.¹³ Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Demikian dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 171 ayat (2) HIR, 308 ayat (2) RBg, dan 1907 BW. Selain itu, keterangan saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri oleh saksi dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Pada asalnya setiap orang yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara, Kewajiban untuk memberi kesaksian ini diatur dalam Pasal 139 HIR (165 RBg/1909 BW) yang juga menjelaskan tentang sanksinya apabila mereka tidak memenuhinya. Terhadap kewajiban memberi

kesaksian ini ada pembatasannya, yaitu mereka yang oleh undang-undang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi, baik tidak mampu secara mutlak seperti keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, dan suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai; maupun yang tidak mampu secara relatif yaitu mereka yang boleh didengar tetapi tidak sebagai saksi seperti anak-anak yang belum mencapai umum 15 tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya sehat. Keterangan mereka hanya boleh dianggap sebagai penjelasan saja.

3. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan pada hakikatnya merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung, karena alat bukti persangkaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan dengan perantara alat bukti lain. Dengan persangkaan, suatu peristiwa dibuktikan secara tidak langsung, artinya dengan melalui pembuktian peristiwa lain. Misalnya untuk membuktikan ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu, dilakukan dengan cara membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Pengertian persangkaan tidak diatur dalam HIR, melainkan terdapat pada Pasal 1915 BW yang menyebutkan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang dan nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.

4. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan. Karenanya dengan adanya pengakuan maka sengketa dianggap selesai sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Oleh karena itu, pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran akan tetapi lebih

merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Maka sekalipun dimasukkan sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR (284 RBg, 1866 BW), pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.¹⁶ Ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi tiga, yaitu: pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula.

5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji atau keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan ada dua macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut sumpah *promissoir*, dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak yang disebut sumpah *assertoir*. Sumpah yang diucapkan oleh seorang saksi atau saksi ahli sebelum memberi kesaksian atau pendapatnya, termasuk ke dalam sumpah *promissoir* karena diakhiri dengan janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya; sedangkan sumpah sebagai alat bukti termasuk ke dalam sumpah *assertoir* karena fungsinya untuk meneguhkan suatu peristiwa. HIR/RBg menyebutkan ada tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pelengkap (*suppletoir eed*), sumpah pemutus (*decisoir eed*) dan sumpah penaksir (*aestimatoir eed*), yang diatur dalam Pasal 155–158, Pasal 177 HIR; dan Pasal 182–185, Pasal 314 RBg. *Suppletoir eed* atau sumpah pelengkap yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

LAMPIRAN 13.

Daftar Alat Bukti

Inventaris Alat Bukti

Probolinggo, 18 Agustus 2018

PERIHAL : Alat Bukti Penggugat dalam Perkara Perdata

Nomor: 345/Pdt.G/2018/PN. Pbl

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo

Di

Probolinggo

Dengan hormat

Perkenankanlah bersama ini Penggugat menyampaikan **Daftar Bukti** dalam perkara perdata Gugatan Jual Beli Nomor: 345/Pdt.G/2018/PN. Pbl, sebagai berikut:

Nomor	Alat Bukti	Nomor Alat Bukti
1	Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2207 luas 265 M2 terletak di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Kartosono, Kota Probolinggo atas Nama Mamad Yusril.	P-1
2	Salinan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT Kota Probolinggo Ahmad Habibi, SH., M.Kn dengan No. 126/Pbl/2018 tanggal 15 April 2019.	P-2
3	Fotocopy kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai.	P-3
4	Fotocopy Cek No. XP 879269 tanggal 11 juni 2018 BCA (bank central asia) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Mahmud	P-4
5	Fotocopy Cek No. XP 879251 tanggal 16 juni 2018 BCA (bank central asia) sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atas nama Mahmud	P-5

6	Fotocopy Surat Somasi 1 tertanggal 12 juli 2018	P-6
7	Fotocopy surat Somasi 2 tertanggal 15 juli 2018	P-7
8	Fotocopy surat Somasi 3 tertanggal 18 juli 2018	P-8
9	Print out panggilan keluar	P-9

Adapun seluruh dokumen-dokumen yang kami ajukan sebagai berikut Tertulis penggugat tersebut di atas telah lunas bea metarai dengan cara pemateraian di kantor pos sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Kepmenkeu RI Nomor 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Penggugat



Muhammad Yunus, SH., MH

KESIMPULAN

Pengajuan kesimpulan oleh para pihak setelah acara pembuktian, hal ini tidak diatur dalam HIR maupun dalam Rbg, akan tetapi mengajukan kesimpulan ini timbul dalam praktek persidangan. Dengan demikian pengajuan kesimpulan merupakan alternatif atau pilihan bagi para pihak dalam beracara. Melalui kesimpulan itulah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya pada pembuktian yang didapatkan selama persidangan.

Dari analisis yang dilakukan itu akan mendapatkan suatu kesimpulan apakah dalil gugatan terbukti atau tidak, dan kuasa penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan. Sebaliknya kuasa tergugat memohon kepada Majes Hakim agar gugatan penggugat ditolak.

LAMPIRAN 14.

Contoh Kesimpulan

KESIMPULAN

Kepada Yang Terhormat.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata

No / Pdt.G / 2... / PN.Mlg

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama PENGGUGAT dengan ini pekenankanlah kami menyampaikan

KESIMPULAN dalam perkara antara:

Nama : Said Abdillah;

Umur : 54 thun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Jl Keramat No I Malang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

PENGGUGAT;

Melawan

Nama : Akbar Bin Ali

Umur : 45 Tahun

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Kampung panggung Kelurahan Ambarawa Kecamatan
Kapanjen

Kabupaten Malang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT I;

Nama : Ranga Hermawan;

Usia : 50 tahun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta/Pemilik Toko Optik;

Alamat : Kampung Panggung Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan
Kapanjen

Kabupaten Malang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT II

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dan setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen, No. 41/Pdt.G/2015/PN.Mlg telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan pemilik dari sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 373, dengan gambar situasi No 1158, tertanggal 3 Mei 2013 luas tanah 215 m² yang terletak di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;
2. Bahwa, tanah, ban bangunan sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) No. 373, dahulu diperoleh PENGGUGAT secara sah melalui JUAL-BELI, kontan dan tunai sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No.33/JB/BGL/1995 tertanggal 18 April 1995. Akta Hak Jual Beli No.27/2013, tertanggal 28 September 2004. Dan Akta Surat Kuasa Menjual No. 28/2013 tertanggal 28 September 2013;
3. Bahwa, dengan demikian secara yuridis PENGGUGAT pemilik sah atas objek tersebut di atas dan tidak seorang pun dibenarkan untk menguasainya kecuali

PENGGUGAT;

4. Bahwa, akan tetapi langkah terkejutnya PENGGUGAT ketika mengetahui kalau objek sengketa telah dikuasai tanpa hak oleh TERGUGAT I dengan cara membangun dapur semi permanent dan selalu berusaha menghalang-halangi PENGGUGAT untuk membangun objek dimaksud, bahkan tidak ada niatan sedikitpun dari TERGUGAT I untuk mengosongkan objek yang sebenarnya bukan haknya tersebut;
5. Bahwa, di samping TERGUGAT I yang menguasai objek dimaksud, ternyata dalam objek tersebut kini juga telah dikuasai dan dihuni TERGUGAT II dengan cara membuka Toko Optic;
6. Bahwa, tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai objek tanpa hak, selalu menghalang-halangi PENGGUGAT saat akan membangun objek serta tidak mau mengosongkan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;
7. Bahwa, PENGGUGAT telah berusaha bermusyawarah secara kekeluargaan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun selalu menemui jalan buntu, sehingga adalah beralasan kalau PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen;
8. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menguasai dan menghuni objek sengketa yang merupakan milik PENGGUGAT secara melawan

hukum, karenanya mohon Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk segera kembali menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong;

9. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyerahan objek sengketa dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan agar objek sengketa tersebut tidak dialihkan penguasaannya/penghuninya kepada orang lain (pihak ke-III) maupun kepada ahli warinya, maka terhadap hal tersebut mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk

MENETAPKAN SITA JAMINAN atas objek sengketa yang berdiri di atas tanah yang merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 373, dengan gambar situasi No 1158, tertanggal 3 Mei 2013 luas tanah 215 m² atas nama SAID ABDILLAH (PENGGUGAT) yang terletak di Kelurahan Ambarawa Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

10. Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT didasarkan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka hukum membenarkan apabila PENGGUGAT mengajukan putusan yang bersifat SERTA MERTA dan dapat digunakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voeraad*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil pihak-pihak dan memeriksa dengan seksama, serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 373, dengan gambar situasi No 1158, tertanggal 3 Mei 2013 luas tanah 215 H² yang terletak di Kelurahan Ambarawa Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, adalah merupakan MILIK PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tanpa persetujuan PENGGUGAT telah menguasai dan menempati objek sengketa milik PENGGUGAT merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan di atasnya terhadap objek sengketa sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 373, dengan gambar situasi No 1158, tertanggal 3 Mei 2013 luas tanah 215 m², yang terletak di Kelurahan Ambarawa Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar meninggalkan, mengosongkan dan tidak menghalang-halangi pembangunan objek sengketa sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 373, dengan gambar situasi No 1158, tertanggal 3 Mei 2013 luas tanah 215 H2 yang terletak di Kelurahan Ambarawa Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan untuk selanjutnya MENYERAHKAN kepada PENGGUGAT melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen sejak putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ini serta maksud gugatan diatas.

Bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, maka pihak PARA TERGUGAT telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 November 2001, yang pokoknya seperti tersebut dalam jawabanya dan secara lengkap dianggap telah tercakup dalam kesimpulan ini;

Bahwa atas jawaban pertama PARA TERGUGAT tersebut di atas, pihak PENGGUGAT telah menanggapi secara tertulis pada tanggal 28 November 2001 dan untuk singkatnya baik REPLIK maupun DUPLIK kedua belah pihak yang berperkara dianggap tercakup dalam kesimpulan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, pihak PENGGUGAT telah menyerahkan bukti-bukti berupa:

1. foto cobby petikan surat risala lelang No. 38/1993-2013 atas nama SUDJAK, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-I;
2. foto cobby Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 373, yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Malang atas nama SAID ABDILLAH, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-II;
3. Foto cobby Akta Jual Beli yang dibuat oleh pejabat PPAT Ny. Widajati Soedjoko Hariadhi, SH antara SUDJAK dengan SADID ABDILLAH, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-III;
4. Foto cobby Akta Ikatan Jual Beli No. 27 yang dibuat oleh pejabat Notaris dan PPAT Ny Widajati Soedjoko Hariadhi SH, antara SUDJAK dan SAID ABDILLAH, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, di beri tanda P-4;
5. Foto cobby surat Kuasa Untuk Menjual No. 28 yang dibuat oleh pejabat Notaris dan PPAT Ny Widajati Soedjoko Hariadhi SH antara SUDJAK dan ABDILLAH, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto cobby Surat Keputusan Bupati Malang No. 188.45/150/431.077/2001 tentng Izin Mendirikan Bangunan atas nama SAID ABDILLAH, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Foto cobby surat keterangan tetnagga tidak keberatan atas pembangunan tanah pemohon, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7

Dan juga mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan di bawah sumpah yaitu:

1. KETERANGAN SAKSI I PENGGUGAT: RAUH UTOMO:

- Bahwa saksi adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tidak kenal kedua belah pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul penerbitan Sertifikat HGB No. 373/Kel. Kidul Dalem yang saat ini menjadi atas nama SAID ABDILLA adalah berdasarkan catatan kantor BPN Kab. Malang;
- Bahwa asal usul Sertifikat HGB No. 373/Kel. Kidul Dalem tanggal 22-05-1972 seluas 7630 m² atas nama VEREENIGING "TJIN TJHIK KONG SOE" berkedudukan di Situbondo yang telah berakhir pada tanggal 23-09-1980 dan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
- Bahwa pada tanggal 08-05-1982 saudara SOETIKNO dkk (110 orang) bermaksud untuk mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah Negara tersebut poin I seluas 6510 m² tidak dapat dikabulkan, kepada pemohon diberikan Hak Guna Bangunan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Timur tanggal 22-07-1984 No. 1127/SK/HGB/1984 An. SOETIKNO dkk (110 orang) salah satu didalamnya bernama ABDUL HUSAIN No. Urut 9 dengan luas tanah 190 m² terbit sertifikat HGB No. 120 tertanggal 16-08-2013 GS. Tanggal 14-08-1984 No. 820;
- Bahwa pada tahun 1985 ABDUL HUSAI membeli sebidan tanah dari QODIR USMAN, yang bersebelahan bidan Sertifikat HGB No. 135 Kel. Kidul Dalem GS tanggal 05-09-1984 No. 29 luas 48 m² dengan Akta Jual Beli tanggal 05-01-1985 dihadapan PPAT Camat Kepanjen;
- Bahwa perlu diketahui Sertifikat HGB No. 120 dan 135 Kel. Kidul Dalem pada tanggal 05-01-1985 dibebani Hipotik untuk kepentingan Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang; bahwa pada

tanggal 05-08-1995 tanah tersebut dilelang melalu Kantor Pejabat Lelang Kelas II Malang, bertempat tinggal di Jember, berdasarkan risalah lelang No. 38/1993-2013, maka saudara SUDJAK ditetapkan sebagai pembeli lelang;

- Bahwa berdasarkan risalah lelang tanggal 05-08-1995 No. 38/1993-2013 sdr SUDJAK mengajukan permohonan pendaftaran balik nama Sertifikan HGB No. 120 dan 135 kel. Kidul Dalem ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang atas nama BRI Cabang Malang menjadi atas nama SUDJAK tercatat tanggal 26-11-1993 Sertifikat HGB No. 120 dan 135/Kidul Dalem dimatikan dan selanjutnya diterbitkan menjadi sertifikat HGB No. 356 dan 355/Kel. Kidul Dalem GS tanggal 09-12-1993 No. 3210 dan 3209 An. SUDJAK tercatat tanggal 03-01-2013;
- Bahwa pada tahun 2013 oleh SUDJAK sertifikat HGB No. 356 dan 355/Kel. Kidul Dalem dimatikan dan selanjutnya diterbitkan menjadi sertifikat HGB No. 373/ Kl. Kidul Dalem GS tanggal 03-05-2013 No. 1158 luas 215 m²;
- Bahwa berdasarkan akta jual beli tanggal 18-04-1995 No. 33/ JB/ BGL/1995 dibuat dihadapan Ny Widajati Soedjoko Hariadhi SH, PPAT dan Notaris di Kapanjen, sertifikat HGB No. 373/Kel. Kedul Dalem An. SUDJAK dijual ke SADI ABDILLAH tercatat tanggal 25-05-1995 hingga saat ini masih dalam penguasaan/ menjadi milik SAID ABDILLAH dan data-data di Kantor BPN belum ada putusan;

2.KETERANGAN SAKSI II PENGGUGAT: DANDY:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obyek yang disengketakan adalah tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang dalam Sertifikat HGB No 373, luas 215 m²;

- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri sertifikat tersebut telah dikuasai oleh AKBAR BIN ALI dan dikuasai oleh RANGGA pemilik Toko Optik atau Kacamata;
- Bahwa saksi tahu AKBAR dan RANGGA menempati tanah sengketa sejak tahun 1995 sebelum itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu bahwa AKBAR dan RANGGA sewaktu masuk disitu sudah ada bangunan seperti sekarang ini karena dahulu tanah sengketa adalah tempat penitipan sepeda/motor sewaktu ada pengunjung bioskop;
- Bahwa saksi tahu sekitar 15 Agustus 2000 lalu tanah sengketa akan dibangun oleh SAID karena saksi yang meminta izin mendirikan bangunan kepada tetangga sekitar obyrk sengketa dan para tetangga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi juga tahu bahwa SAId sudah punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Bahwa saksi tahu bahwa sewaktu akan melakukan pembongkaran obyek sengketa, AKBAR BIN ALI CS menghalang-halangnya bahkan berteriak minta tolong kepada tetangga sehingga pembongkaran terhenti;
- Bahwa saksi tahu bahwa sekitar 2001 lalu telah terjadi insiden besar berupa pembongkaran besar-besaran yang dilakukan oleh SAID atas obyek sengketa bersama aparat keamanan sehingga berhasil menguasai obyek sengketa seluar kurang lebih 150 m2 yang kemudian oleh SAID dibuat bangunan permanent;
- Bahwa saksi tahu bahwa setelah itu para pekerja tidak bisa melanjutkan lagi karena setiap kali akan bekerja AKBAR BIN ALI CS berteriak minta tolong sehingga seluruh obyek seluas 215 m2 sampai saat ini tidak bisa dilanjutkan;

- Bahwa saksi tahu atas tindakan AKBAR BIN ALI CS ini SAID mengalami kerugian cukup besar karena bahan-bahan bangunan terbengkalai dan rusak dan taksiran kerugiannya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya kepada PARA TERGUGAT diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dari pada bantahannya, oleh karena itu PARA TERGUGAT dipersidangan menyerahkan surat-surat:

Bahwa, untuk singkatnya seluruh bukti surat dinggap tercakup dalam kesimpulan ini;

Bahwa, PARA TERGUGAT juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Bahwa, untuk singkatnya seluruh saksi dan keterangannya dianggap tercakup dalam kesimpulan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana di ungkapkan di atas;

Bahwa, dalam jawabannya PARA TERGUGAT menyampaikan EKSEPSInya yang pada pokoknya adanya kekeliruan identitas; PARA TERGUGAT; Pihak TERGUGAT tidak lengkap dan obyek gugatannya kabur;

Bahwa terhadap EKSEPSI Para TERGUGAT, semuanya ternyata telah masuk dalam pokok perkara, maka untuk tuntasnya pemeriksaan perkara ini maka EKSEPSI PARA TERGUGAT tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam jawaban PARA TERGUGAT dapat disimpulkan kalaulah gugatan PENGGUGAT dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT,

maka menurut Hukum Acara Perdata yang harus dibebani pembuktian terlebih dahulu adalah pihak PENGGUGAT, sebagaimana dalam yurisprudensi MA-RI No. 1121K/Sip/1971, tanggal 15 April 1975, bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu, maka haruslah membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya PENGGUGAT dipersidangan telah menyerahkan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s.d P-7 serta dua orang saksi masing-masing RAUH UTOMO pegawai BPN Kab. Malang dan DANDY, yang semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah. Sedangkan PARA TERGUGAT untuk membuktikan dalil bantahannya dipersidangan telah menyerahkan bukti tertulis tanda T-1 s.d T-2 dan mengajukan tiga saksi yaitu SAPARIN, SANGGAR dan MARISON AZIS yang semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah;

Bahwa dalam pokok perkara PARA TERGUGAT sebenarnya telah mengakui tentnag telah terjadinya penguasaan atas tanah dan bangunan yang sekarang menjadi objek sengketa dengan dasar karena PARA TERGUGAT menganggap sebagai pemiliknya, sementara pihak PENGGUGAT pun mendalilkan yang sama, bahwa PENGGUGAT juga adalah pemilik sah atas obyek sengketa;

Bahwa karena para pihak sama-sama mendalilkan sebagai pemilk sah atas obyek sengketa sebagaimana terletak di Kampung Panggung Kel. Kidul Dalem Kec. Kepanjen Kab. Malang, maka dapat disimpulkan adanya suatu persoalan hukum mengenai SIAPAKAH PEMILIK TANAH DAN OBYEK SENGKETA tersebut diatas?;

Bahwa dari dalil gugatan PENGGUGAT dinyatakan bahwa obyek sengketa adalah tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat HGB No. 373 dengan gambar situasi 1158, tertanggal 3 Mei 2013 luas tanah 215 m2 yang terletak di Kel. Kidul Dalem Kec. Kepanjen Kab. Malang atas nama SAID ABDILLAH, dalil mana dibuktikan oleh PENGGUGAT sebagaimana bukti P-4 s.d P-5 yang semuanya tertulis atas nam SAID ABDILLAH;

Bahwa bukti P-4 s./d P-5 ini diperkuat oleh kesaksian dari saksi I PENGGUGAT yaitu RAUH UTOMO yang menerangkan asal usul tanah dan bangunan obyek sengketa yang dahulunya dibeli oleh SAID ABDILLAH dari orang lain bernama SUDJAK, dimana SUDJAK memperoleh tanah dan bangunan tersebut dari proses jual belisecara lelang. Kesaksian mana sangat sesuai dengan bukti P-1 s/d P-5 PENGGUGAT. Bahkan mengenai SUDJAK yang telah membeli secara lelang ini dibenarkan oleh kesaksiaan saksi PARA TERGUGAT yaitu SAPRAIN dan MISRO AZIS yang mengetahui dahulu ada orang bernama SUDJAK yang telah membeli dengan cara lelang atas obyek sengketa, kemudian oleh SUDJAK dijual kepada SAID ABDILLAH sebagai pemilik terakhir dari obyek sengketa;

Bahwa dari pihak TERGUGAT tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan kalau PARA TERGUGAT adalah pemilik obyek sengketa, baik bukti surat maupun bukti saksi, bahkan dalil bantahan PARA TERGUGAT yang menyatakan kalau tanah dan bangunan obyrk sengketa dahulunya berasal dari orang tua Alm. MOCH. ALI tidak bisa dibuktikan, hal mana sesuai dengan bukti pengakuan para saksi TERGUGAT yang menyatakan waktu pengajuan permohonan tanah dan obyek sengketa Alm. MOCH ALI yang merupakan TERGUGAT I dan PARA TERGUGAT sendiri tidak “ikut mengajukannya”

Bahwa dengan demikian secara yuridis saudara SUDJAK selaku pembeli dari lelang adalah merupakan pembeli yang baik dan harus dilindungi menurut Undang-undang demikian pula Pihak PENGGUGAT yang membeli dari orang yang bernama SUDJAK secara hukum juga harus dilindungi karena merupakan pembeli yang beritikad baik dan jual belinya jual belinya dilakukan secara kontan dan tunai;

Bahwa oleh karenanya kesimpulan yang bisa diberikan adalah Pihak PENGGUGAT telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya sepanjang mengenai kepemilikan atas obyek sengketa sementara karena PARA TERGUGAT tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dianggap PARA TERGUGAT tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa;

Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan kalau tanah dan bangunan obyek sengketa telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT, maka sepanjang dalil ini tidak ditolak dan dibantah oleh PARA TERGUGAT maka dinggap sudah terbukti;

Bahwa atas penguasaan obyek sengketa PARA TERGUGAT mengakuinya baik dalam jawaban pertama, duplik dan para saksi sehingga yang demikian ini secara hukum PENGGUGAT tidak wajib membuktikannya, namun tidak ada salahnya PENGGUGAT membuktikan hal tersebut;

Bahwa dalam persidangan saksi II Pihak PENGGUGAT telah menerangkan kalau tahun 2000 lalu PENGGUGAT ingin membangun tanah dan bangunan obyek sengketa seluas 215 m² tetapi dihalang-halangi oleh PARA TERGUGAT-bahwa akan tetapi tanah obyek sengketa seluas 215 m² masih tetap saja tidak bisa dibangun- bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2001 dengan bantuan aparat keamanan PENGGUGAT berhasil merebut tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 150 m² kemudian didirikan bangunan di atasnya, namun setelah pembangunan dilanjutkan terus dan tidak didampingi keamanan lagi ternyata obyek tetap dalam penguasaan PARA TERGUGAT bahwa hal mana bersesuaian dengan saksi-saksi PARA TERGUGAT, bahkan sampai Sidang di Pengadilan Negeri berjalan pihak PENGGUGAT masih belum bisa melanjutkan pembangunannya sehingga mengalami kerugian materiil dan immaterial seperti yang disampaikan saksi DANDY;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT sepanjang mengenai penguasaan obyek sengketa telah terbukti semuanya;

Bahwa dengan demikian PENGGUGAT telah berhasil membuktikan dalil-dali gugatannya secara keseluruhannya dan memang telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT berupa penguasaan obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan selalu menghalang-halangi niatan pemilik sah untuk membangunnya bahkan tindakan PARA TERGUGAT yang memprovokasi para penduduk untuk menghalangi PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan

melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril;

Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil PENGGUGAT telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka secara hukum seluruh petitum dari PENGGUGAT harus dikabulkan semuanya. Dan karena sanggahan PARA TERGUGAT tidak mampu dibuktikannya, maka PARA TERGUGAT dianggap sebagai pihak yang dikalahkan.

Demikian kesimpulan dari PENGGUGAT, segala kearifan Hakim untuk memberi kepastian hukum kepada para *justiable* akan selalu PENGGUGAT nantikan dalam perkara ini. AMIEN

Malang,

Hormat Kami

Kuasa Hukum PENGGUGAT Konpensasi/TERGUGAT Rekonpensasi

TTD

.....

PUTUSAN

A. Pengertian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replik dari penggugat maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahapan pembuktian dan konklusi (Vide Pasal 121 HIR, Pasal 113 dan Pasal 115 Rv).

B. Asas Putusan

Asas sebuah putusan pengadilan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut (Vide Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman):

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu

pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV dalam hal ini putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik

4. Diucapkan di Sidang Terbuka Untuk Umum

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan dari ketentuan ini untuk menghindari putusan pengadilan yang *unfair trial*. Selain itu, menurut SEMA No. 04 Tahun 1974, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan.

C. Formulasi Putusan

Formulasi putusan adalah susunan dan sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan. Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBG dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang apabila tidak memenuhi syarat, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974). Sistematika isi putusan sebagai berikut:

1. Memuat Secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan

- a) Dalil gugatan yang apabila tidak dicantumkan maka putusan batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 dan No. 177 K/Sip/1976;
- b) Jawaban tergugat (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974 dan No. 177 K/Sip/1976);
- c) Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian,
- d) Pertimbangan hukum yang berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum hakim yang memeriksa perkara berkaitan dengan alat bukti apakah sudah memenuhi syarat formil dan materiil dan dalil gugatan dan/atau bantahan yang terbukti. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) yang harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 4434 K/Sip/1986 dan No. 672 K/Sip/1972);
- e) Ketentuan perundang-undangan;
- f) Amar putusan, yang meliputi gugatan mengandung cacat formil, gugatan tidak terbukti, gugat konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar dan rekonvensi tidak terbukti, konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar, rekonvensi terbukti, konvensi terbukti, eksepsi tidak berdasar; rekonvensi tidak terbukti, dan lain-lain;
- g) Amar putusan mesti dirinci,
- h) Amar putusan mesti menyatakan menolak selebihnya.

2. Mencantumkan Biaya Perkara

Suatu putusan harus mencantumkan biaya perkara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) HIR, dan Pasal 187 ayat (1) RBG. Sedangkan komponen biaya perkara dijelaskan dalam

Pasal 181-182 HIR, dan Pasal 192 s/d 194 RBG. Prinsip dari pembebanan biaya perkara adalah dibebankan pada pihak yang kalah dan/atau secara berimbang, apabila kemenangan tidak mutlak, misalnya gugatan hanya dikabulkan sebagian atau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Pembenan biaya perkara juga meliputi biaya putusan sela, putusan verstek dan pembebanan biaya tambahan panggilan.

Komponen biaya perkara adalah sebagai berikut:

- a. Biaya kantor panitera dan materai;
- b. Biaya alat-alat bukti;
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan lain menurut hukum;
- d. Biaya melaksanakan eksekusi putusan.

D. Jenis Putusan

Dalam hukum acara perdata putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak terdiri atas:

1. Putusan gugatan gugur, yakni penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, yang tidak dapat dilakukan upaya hukum artinya final dan mengikat atau *final and binding* (Vide Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv);
2. Putusan *Verstek*, yaitu apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut. Dalam putusan verstek tergugat dianggap secara murni dan bulat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata;
3. Putusan *Contradictoir*, yaitu para pihak datang dalam pembacaan putusan atau salah satu pihak hadir pada saat pembacaan putusan.
4. Putusan Sela, yaitu putusan sementara yang dijatuhkan sebelum putusan akhir (Vide Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv);

5. Putusan Akhir (*Eind Vonnis*), yaitu putusan yang diambil setelah melalui pemeriksaan pokok perkara. Putusan akhir dapat berupa, *pertama* putusan tidak dapat diterima yakni menyangkut *error in persona*, surat kuasa, yuridiksi absolut dan relatif, *obscuur libel*, gugatan prematur, gugatan kadaluwarsa. *Kedua* menolak gugatan penggugat. *Ketiga*, mengabulkan gugatan penggugat.

E. Putusan Sela

Berdasarkan pasal 185 ayat 1 HIR putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam praktik peradilan terdapat 4 (empat) jenis Putusan Sela yaitu:

1. Putusan Prepatoir: Putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara dan putusan akhir.
2. Putusan Interlucotoir: Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
3. Putusan Insidentil: Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan. Contoh: putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil dalam sita jaminan.
4. Putusan Provisionil: Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.
Contoh: putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa.

LAMPIRAN 15.

Contoh Putusan

PUTUSAN

No...../Pdt/G/...../PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. Winda Ayu, beralamat di Pulasaren Timur
Rt.05/Rw.01 Cirebon; **Tn. Suthan Purba**, beralamat di
Gang Kembar III no.191 Cirebon;

Ny. Hendirna Yuandari, beralamat di Gading bukit Indah F no.15
Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Ny. Windy Febrina, beralamat di Gang kembar III no.191 Cirebon;
Masing-masing bertindak selaku ahli waris dari almarhum
Sugiarto Widjaja

berdasarkan akta no.21/KW/2006 tanggal 10 November 2006 tentang keterangan ahli waris yang dibuat dihadapan Dewi Hilmijati Tandika SH, Notaris di Jakarta, dengan ini memberikan kuasa kepada : SUCI RAHMAWATY, SH, LLM ,SOPHIA ONIKA, SH, Mhum Advokat dan konsultan hukum pada kantor klinik hukum "MERDEKA" berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 26/SK/KHM-SGH/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT -----

MELAWAN

H. SETYO CHRISTIANTO, SE baik selaku pribadi maupun Presiden Direktur PT. Aneka Unitop beralamat di Udang Raya No.105 Perum I

Bekasi dan atau Jl. Raya Narogong Km 9,5 Bojong Menteng Bekasi,
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya YOSEP ONDI SINAGA, SH, MH,
UNTUNG JEFRI, SH advokat berkantor di Jl. Wukir 364, Temas, Kota
Batu Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 oktober 2007
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam bekas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Adapun yang menjadi dasar atau alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada beberapa tahun yang lalu telah meninggal dunia Sugiharto Widjaja di RS. Jakarta Utara.
2. Bahwa para penggugat adalah Ahli waris sah dari Alm. Sugiarto Widjaja berdasarkan Akta no.21/KW/2006 Tanggal 10 November 2006 Tentang keterangan Hak Waris yang dibuat di hadapan Dewi Hilmijati Tandika, SH, Notaris Jakarta (BUKTI P-1);
3. Bahwa oleh karena dalam Surat Pengakuan hutang yang dibuat oleh tergugat yang menjadi dasar gugatan ini telah menentukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai domisili hak hukum yang umum dan tetap apabila terjadi sengketa antara para penggugat dan Tergugat menyangkut surat pengakuan hutang tersebut, maka Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (BUKTI P-2)
4. Bahwa mulai sekitar bulan Juni 2005, antara Tergugat dengan Alm., Sugiharto Widjaja telah melakukan pembicaraan dalam rangka kerjasama jual-beli kayu suntay yang digunakan untuk produksi furniture di pabrik tergugat yang terletak di Jl. Raya Narogong KM 9,5 Bekasi. Hasil pembicaraan tersebut telah dibuat dalam draft kerjasama

yang belum ditandatangani oleh tergugat dan Alm. Sugiharto Widjaja tetapi telah direalisasikan yang akan kami uraikan dalam gugatan ini selengkapnya. (BUKTI P-3);

5. Bahwa dalam perjalanan kerjasama antara Alm. Sugiharto Widjaja dengan tergugat, menurut data yang kami peroleh dari surat Alm. Sugiharto Widjaja kepada Tergugat tanggal 6 maret 2006, kayu yang telah di supply oleh Alm. Sugiharto Widjaja kepada Tergugat adalah sebanyak 1.109,7811 m³dengan perhitungan per-bulan Febuari 2006

sebagai

berikut:

- Trip = +
- 1 177,5629 27,1595 = 204, 7224 senilai Rp. 560.584.490,-
- Trip =
- 2 398,6070 + 42,4579= 441,0649 senilai Rp. 1.173.067.775,-
- Trip = 8,1865 + 8,0808 =
- 3 16.2669 senilai Rp. 43.915.325,-
- Trip = +
- 4 393,7971 53,9298 = 447,7269 Senilai Rp. 1.203.062.048,-

(Bukti P-4);

Bahwa jumlah pembelian kayu oleh tergugat sama sekali belum dibayar oleh tergugat kepada Alm. Sugiharto Widjaja.

6. Bahwa selain pembelian kayu, Tergugat juga telah meminjam uang dari Alm. Sugiharto Widjaja sebanyak Rp. 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang diambil secara bertahap yaitu pada tanggal 20 Oktober 2005 sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) yang tercatat dalam bukti pengeluaran kas PT. Adigraha Rekaperdana No. 01 dan pada tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang tercatat dalam bukti pengeluaran kas PT. Adigraha Rekaperdana no.02(BUKTI P-5 dan BUKTI P-6);

7. Bahwa jumlah kayu yang telah disupply dan jumlah pinjaman pada poin-2 telah diakui juga oleh tergugat dengan suratnya kepada Alm. Sugiharto Widjaja tanggal 10 Maret 2006 (BUKTI P-7)
8. Bahwa terhadap kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Alm.Sugiharto Widjaja telah beberapa kali telah diingatkan oleh Alm.Sugiharto Widjaja semasa hidupnya baik lisan maupun melalui surat antara lain surat tanggal 6 Maret 2006 dan tanggal 24 Maret 2006 tetapi Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban tersebut.
9. Bahwa sebelum tergugat menyelesaikan kewajibannya, Alm. Sugiharto Widjaja meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2006 berdasarkan akta kematian tanggal no.778/U/JU/2006 tanggal 24 Agustus 2006. (BUKTI P-8);
10. Bahwa oleh karena para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm.Sugiharto Widjaja, maka para penggugat memberikan kuasa kepada Ny. Windy Febrina salah satu ahli waris dan Ny. Irina yang merupakan istri diluar nikah Alm. Sugiharto Widjaja semasa hidupnya untuk mewakili para penggugat mengambil alih segala sesuatu yang menyangkut hutang maupun piutang Alm.Sugiharto Widjaja pada pihak lain termasuk menangih hutang kepada Tergugat berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 30 Agustus 2006 (BUKTI P-9)
11. Bahwa pada tanggal 5 September 2006, antara tergugat dan wakil dari para Penggugat yaitu Ny. Windy Febrina dan Ny. Irina didampingi kuasa hukum dari kantor klinik hukum Merdeka, telah melakukan pertemuan di pabrik tergugat di Bekasi dalam rangka membicarakan kewajiban Tergugat kepada Alm. Sugiharto Widjaja.
12. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat mengakui telah berhutang kepada Alm. Sugiharto Widjaja sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan tergugat telah membayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang tergugat kepada Alm.Sugiharto Widjaja adalah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan mengenai jumlah pembelian kayu, tergugat

menyatakan kayu yang terpakai sebanyak 600m³ tetapi dari jumlah tersebut yang rusak sebanyak 150m³ jadi jumlah yang bisa dipakai adalah sebanyak 450 m³ hasil pembicaraan tersebut dimuat dalam notulensi pertemuan (BUKTI P-10);

13. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah pembelian kayu, maka disepakati agar pihak para Penggugat membuat perhitungan lagi berdasarkan informasi tergugat sehingga dapat ditemukan jumlah yang obyektif baik bagi Penggugat maupun Tergugat.

14. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, pada tanggal 6 september 2006, pihak para

Penggugat membuat perhitungan yang dikirimkan kepada Tergugat sebagai berikut:

Perhitungan hutang per-bulan Febuari 2006

	Rp.
Sisa pinjaman	240.000.000,-
	Rp.
Kompensasi	41.440.000,-
Total	Rp. 281.440.000,-

Untuk jumlah pembelian kayu suntai

Volume = 1109,781 senilai Rp. 2.980.000.000,-

Retur = 510.1236 senilai Rp. 1.370.076.989,-

Jadi harga pembelian kayu adalah Rp. 1.610.552.649,-

Kompensasi pembelian kayu dari bulan Februari-September 2006 adalah sebesar Rp. 314.820.187,-

Sehingga Total hutang tergugat menurut perhitungan para Penggugat adalah sebesar Rp. 2.206.812.836,- (dua milyar dua ratus enam juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) (BUKTI P-11)

15. Bahwa selanjutnya perhitungan pihak para Penggugat tersebut dibawa dan dibicarakan dalam pertemuan tanggal 7 September 2006 di Kelapa Gading Jakarta Utara tetapi dalam pertemuan inipun tidak terjadi kesepakatan mengenai jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para penggugat yang dimuat dalam Notulensi pertemuan (BUKTI P-12)

16. Bahwa setelah melalui beberapa kali pertemuan dan atas kebijakan para penggugat melalui wakilnya agar tergugat dapat menyelesaikan kewajibannya kepada para Penggugat sesuai kesanggupan Tergugat, akhirnya para Penggugat mengalah dan memberikan keringanan pembayaran kepada Tergugat dengan harapan Tergugat dapat segera memenuhi kewajibannya, maka pada tanggal 19 September 2006, para penggugat melalui wakilnya dan tergugat telah sepakat mengenai jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat seluruhnya adalah sebesar rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 19 September 2006 (vide bukti P-2)

17. Bahwa selanjutnya dalam point 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut menyatakan bahwa mengenai waktu dan cara pembayaran akan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Pengakuan Hutang ini.

18. Bahwa ternyata pada waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak memenuhi pernyataan tersebut dan selalu menunda apabila wakil para penggugat mengundang untuk bertemu kembali dalam rangka membicarakan cara pembayaran hutang tergugat yang dinyatakan juga melalui surat kepada Kuasa Hukum para Penggugat (Suci Rahmawaty, SH, LLm) tanggal 18 Januari 2007 yang dikirim melalui facsimile (Bukti P-13)

19. Bahwa baik wakil para Penggugat maupun kuasa Hukum telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan masalah pembayaran hutang Tergugat secara

musyawarah tetap Tergugat selalu memberikan alasan-alasan untuk menunda pembayaran kepada para Penggugat.

20. Bahwa oleh karena Tergugat selalu menunda dan membuat banyak alasan apabila dihubungi melalui telepon ataupun bertemu langsung, maka pihak para Penggugat melalui Kuasa Hukum dari kantor Klinik Hukum Merdeka telah melakukan Somasi kepada Tergugat melalui surat Nomor : 33/KHM-SGH/IV/2007 tanggal 16 April 2007 (Bukti P-14);

21. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam surat Somasi tersebut Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan dan sangat sulit dihubungi melalui telepon.

22. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan, maka pihak para Penggugat melalui Kuasa Hukum, kembali mengirimkan Somasi ke II melalui Surat No.42/KMH/SGH/V/2007 tanggal 4 Mei 2007 (Bukti P-15)

23. Somasi ke II melalui Surat tertanggal 24 Mei 2007, yang antara lain menyatakan karena kondisi perusahaan belum berjalan sebagaimana biasanya.

24. Sehingga Tergugat belum dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada para Penggugat tanpa menyebut waktu yang jelas untuk memenuhi kewajibannya (Bukti P-16);

25. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan wanprestasi karena sebagaimana pengertian **Wanprestasi secara umum adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga dengan demikian seseorang/ badan hukum**

dapat dikatakan melakukan Wanprestasi apabila dalam pelaksanaan Perjanjian atau dilakukan tidak menurut sepatutnya. Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, sangat nyata dan jelas bahwa perbuatan Tergugat baik selaku Pribadi maupun Presiden Direktur PT. Aneka Unitop yang terlambat malahan tidak sama sekali memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada para Penggugat sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Pengakuan Hutang jelas merupak suatu

perbuatan Wanprestasi;

25. Bahwa Gugatan para pengugat juga diajukan setelah para pengugat melakukan beberapa kali Somasi sebagai salah satu bentuk pernyataan lalai sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata sehingga perbuatan Tergugat tersebut jelas telah memenuhi seluruh unsur pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi yang mrngatur bahwa : **Penggantian biaya, rugi dan bunga kerana tidak dipenuhinya satu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;**

26. Bahwa akibat kelalaian Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Para penggugat walaupun sudah sering kali para Penggugat menegurnya baik secara lisan maupun tertulis hingga gugatan ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan, para Penggugat telah sangat dirugikan baik secara materiil maupun secara moril yang seharusnya kerugian tersebut tidak akan timbul apabila Tergugat melaksanakan prestasinya sesuai surat Pengakuan Hutang, maka sesuai Ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, Tergugat harus membayar seluruh kewajiban baik materiil maupun immaterial sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

- Kewajiban yang harus dibayar oleh tergugat kepada para penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 19 september 2006 seluruhnya berjumlah Rp.1.360.000.000,-
- Biauya Pengacara, administrasi Pengadilan dll Rp.350.000.000,-

- Bunga/kompensasi selama 11 bulan Rp.149.600.000,-

(berdasarkan perhitungan bunga 12% setahun)

Totsl kerugian Materiil Rp.1.759.600.000

(satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar kewajibannya, para penggugat tidak dapat lagi melanjutkan usaha penjualan kayu yang apabila diperhitungkan keuntungan yang mungkin diperoleh apabila para penggugat dapat melanjutkan usaha adalah sebesar Rp.1.360.000.000,- oleh karena itu sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk menanggung immaterial berupa kerugian yang dialami oleh para penggugat karena tidak dapat melanjutkan usaha sebesar Rp.1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

27. Bahwa berdasarkan uraian kerugian materiil dan kerugian immaterial dari Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka melalui gugatan ini para penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kewajibannya berupa kerugian materiil dan immaterial denagn seketika dan sekaligus sebesar Rp. 3.119.600.00,- (tiga milyar seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);

28. Bahawa oleh karena Penggugat mempunyai persangkaan buruk Terhadap Tergugat yang sewaktu-waktu dapat mengalihkan harta kekayaan tergugat termasuk asset-asset perusahaannya baik melalui jual beli, hibah, dan sebagainya dan unutm menjamin kepastian hukum bagi para Penggugat apabila gugatan ini dikabulkan serta menjamin tidak sia-sianya gugatan para penggugat, maka dengan ini para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jamin (*conservatoir beslag*) atas barang-barang milik tergugat berupa:

- 1 (satu) buah pabrik furniture yang terletak di Jl. Narogog KM 9,5 Bojong Menteng, Bekasi;
- 1 (satu) rumah tempat tinggal tergugat yang terletak di Jl. Udang Raya no. 105 Perum 1 Bekasi;

29. Bahwa selain itu, untuk menjamin hak-hak para penggugat apabila gugatan ini dikabulkan, maka para penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali (*uit voorbaar bij voraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berkekuatan hukum surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat tanggal 19 september 2007;
3. Menyatakan Tergugat telah syah menurut hukum melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar.

Kerugian Materiil:

- Kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tanggal 19 September 2006 seluruhnya berjumlah Rp.1.360.000,-
- Biaya Pengacara, administrasi Pengadilan dll Rp 250.000.000,-
- Bunga/kompensasi selama 11 bulan Rp 149.600.000,- (berdasarkan perhitungan bunga 12% setahun)

- Total kerugian Materiil Rp 1.759.600.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Bahwa kerugian moril yang diderita oleh para Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - Total kerugian Materil dan Imateril yang harus dibayar adalah sebesar Rp 3.119.600.000,- (tiga milyar seratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh para Penggugat atas barang milik Tergugat berupa:
- 1(satu) buah pabrik furnitur yang terletak di Jl Narogong KM 9,5 Bojong Menteng, Bekasi;
 - 1(satu) Rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Jl Udang Raya No.105 Perum I Bekasi;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (uit voorbaar bij voraad);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya SUCI RAHMAWATI PUTRI, SH L.L.M dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor KLINIK HUKUM “MERDEKA” berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SK/KHM-SGH/VII/2007 Tanggal 30 Juli 2007 sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya : YOSEP ONDI SINAGA, SH M.H dkk Advokat yang berkantor di Jl. Wukir 364 Temas, Kota Batu Malang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2007;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perkara secara perdamaian baik dengan acara mediasi maupun dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil yang selanjutnya Gugatan tersebut dibacakan dan Penggugat tetap pada Gugatannya ; Menimbang, bahwa kemudian sidang diteruskan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat; Menimbang, bahwa tergugat telah menjawab surat Gugatan para Penggugat melalui kuasa hukum YOSEP ONDI SINAGA, SH, M.H, dkk dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2007 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 5 November 2007 pada pokoknya berbunyi seperti di bawah ini :

Dalam Eksepsi

1. bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara jelas bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR. Adapun menurut ketentuan pasal tersebut Gugatan harus diajukan dimana Tergugat bertempat tinggal, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Raya Nagorong KM 9.5 belakang Pool PPD. Bojong Menteng, Bekasi Timur, Kota Bekasi yang masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris Sugiharto Widjaja, sedangkan dalam uraian gugatan selanjutnya tidak secara jelas yang menjadi dasar/susunan keahliwarisan dari para Penggugat, dari perkawinan siapa Sugiharto Widjaja sehingga meninggalkan ahli waris dari para Penggugat, dengan tidak diuraikan secara jelas, maka secara hukum gugatan Penggugat belum lengkap dan *obscuur libele*, maka secara hukum pula gugatan para Penggugat tidak sempurna;
3. bahwa sebagai dasar keahliwarisan dari gugatan para Penggugat adalah surat keterangan dari Notaris, menurut ketentuan hukum Notaris tidak berwenang untuk memberikan keterangan tentang keahliwarisan seseorang, yang berwenang adalah Pejabat setempat/ Kelurahan atau Surat Penetapan dari Pengadilan yang telah sebelumnya meneliti

seluruh bukti-bukti yang sah, sedangkan sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat angka 8 (delapan) telah diakui yang bernama NY IRINA adalah istri diluar nikah, maka secara hukum belum sah perkawinan antara Sugiharto Widjaja dengan NY IRINA, dan belum dapat disebut sebagai ahli waris yang sah, oleh karena para Penggugat belumlah sebagai ahli waris yang sah dari Sugiharto Widjaja, maka secara hukum pula para penggugat tidak berkualitas sebagai para penggugat;

4. bahwa dalam gugatan para Penggugat telah menguraikan sebagai dasar Gugatan wanprestasi tidak lain kesepakatan antara Sugiharto Widjaja dengan Tergugat, bukan dilakukan antara para Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum antara para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum dan secara hukum pula gugatan para Penggugat tidak sempurna;

Ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Nomor : 294 K/Sip/1971 yang berbunyi :

“.. Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum tersebut dan bukan orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; “

5. bahwa gugatan Penggugat menguraikan sebagai Tergugat tidak lain adalah SETYO CHRISTIANTO selaku pribadi, juga selanjutnya menggugat PT ANEKA UNITOP sebagai pihak dalam perkara ini. Menurut ketentuan hukum SETYO CHRISTIANTO dengan PT ANEKA UNITOP adalah sangat berbeda pertanggungjawaban hukumnya yang harus dibedakan. Dengan mencantumkan status Tergugat SETYO CHRISTIANTO sebagai pribadi, sedangkan dilain pihak PT ANEKA UNITOP, maka jelaslah gugatan para Penggugatterjadi kekaburan, karena PT juga mempunyai harta pribadi yang harus

dibedakan dengan harta pribadi SETYO CHRISTIANTO, oleh karena itu Gugatan para Penggugat tidak sempurna;

Ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Februari 1969 No. 474

K/Sip/1967 yang berbunyi :

“...gugatan yang tidak mengenai sasarannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan member putusan seladan selanjutnya memutuskan:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tersurat dan tersirat dalam eksepsi mohon terulang kembali dalam pokok perkara ini karena satu kaitan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa terlebih dahulu Tergugat menolak dalil-dalil para Penggugat seluruhnya kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil para Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26;
4. Bahwa tidak benar para Penggugat adalah ahli waris almarhum Sugiharto Widjaja, ini terbukti sebagaimana telah diakui dalam gugatan para Penggugat sendiri sebagaimana diuraikan dalam gugatan pada angka 8 (delapan) yang menguraikan yang bernama NY IRINA tidak melakukan perkawinan secara sah, maka secara hukum para Penggugat bukanlah ahli waris dari Sugiharto Widjaja, oleh karena itu Gugatan para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

5. Bahwa tidak benar dalil-dalil Gugatan para Penggugat bahwa yang bernama Sugiharto Widjaja telah mensuplai kayu sebanyak 1.097.811 M³ dengan perincian:

Trip 1. $1.77,5629 + 27,1595 = 204,7224$ senilai Rp. 560.584.490,-

Trip 2. $398.6070 + 441.0649 = 441.0649$ senilai Rp. 1.173.067.775,-

Trip 3. $8,1865 + 8.0808 = 16.2669$ senilai Rp. 4.3915.315,-

Trip 4. $393.7971 + 53.9298 = 447.7269$ senilai Rp. 1.203.062.048,-

JUMLAH Rp. 2.980.629.638,-

6. Bahwa menolak dengan keras dalil-dalil para Penggugat sebagaimana Gugatan angka 4 tidak benar Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang diambil secara bertahap pada tanggal 20 Oktober 2005 sebesar Rp. 60.000.000,-;

7. Bahwa perlu Tergugat jelaskan pada awal tahun 2005 Sugiharto Widjaja telah menawarkan kerjasama pekerjaan, ini telah diakui oleh para Penggugat yang mana Sugiharto Widjaja dalam bekerja sama pekerjaan dengan Tergugat pada awalnya Tergugat tolak karena Tergugat tidak mempunyai modal lagi karena harus membayar hutang Bank dan karyawan apabila perusahaan beroperasi kembali, tetapi tolakan Tergugat tersebut dapat dimaklumi dan Sugiharto Widjaja menerima merupakan resiko bersama, kemudian terjadilah kesepakatan bekerja sama untuk menjalankan perusahaan, kemudian Sugiharto Widjaja mensuplai kayu dan diselesaikanlah pembayaran gaji karyawan dan lain sebagainya dn asejak saat itulah Sugiharto Widjaja menjalankan perusahaan, meskipun Tergugat sebagai Direktur PT ANEKA UNITOP tetapi segala sesuatu Sugiharto Widjaja yang menentukan dan status Tergugat sebagai Direktur tidak lebih hanya formalitas belaka;

8. Bahwa Sugiharto Widjaja telah mensuplai kayu, namun setelah dilakukan penelitian baik oleh Sugiharto Widjaja maupun oleh Tergugat ternyata kayu yang disuplai tidak layak dan petut untuk diproduksi furniture kualitas ekspor sehingga kayu-kayu tersebut ditarik kembali

oleh Sugiharto Widjaja dan produksi ekspor tidak terjadi, oleh karena itu Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi dengan Sugiharto Widjaja;

9. Bahwa dalam uraian tersebut diatas telah Tergugat jelaskan bahwa hubungan antara Sugiharto Widjaja dengan Tergugat tidaklain adalah hubungan kerjasama untuk menjalankan sesuatu perusahaan ini sesuai dengan pengakuan para Penggugat dalam uraian Gugatan angka 4 (empat), juga dalam perusahaan tersebut Sugiharto Widjaja telah mengelola PT ANEKA UNITOP, Tergugat sebagai Direktur maka dalam bertindak keluar secara formal adalah Tergugat namun semua itu adalah kehendak dari Sugiharto Widjaja. Oleh karena itu antara Tergugat dengan Sugiharto Widjaja merupakan kerjasama dalam mengelola perusahaan, maka sesuai dengan ketentuan hukum segala untung maupun rugi dan lain sebagainya harus ditanggung bersama dan secara hukum pula Sugiharto Widjaja tidak berhak untuk melakukan tuntutan atas kerugian yang timbul dalam pengelolaan perusahaan kepada Tergugat;

10. Bahwa terhadap bukti-bukti sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti yang telah direkayasa oleh para Penggugat karena bukti tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku yang mana isinya tidak benar guna memojokkan Tergugat padahal secara hukum Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi, yang dalam ketentuan hukum suatu kerjasama segala rugi maupun untung harus ditanggung bersama;

11. Bahwa terhadap tuntutan sita jaminan yang dimohonkan atas, oleh karena harta yang dimohonkan sita jaminan oleh para Penggugat bukanlah milik PT ANEKA UNITOP, maka Tergugat, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasanlah apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini
- Menyatakan Gugatan para Pengugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat telah mengajukan replik tertanggal 17 Desember 2007 sedangkan tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 24 Desember 2007.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para pengugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa photocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, antara lain sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai akta no 21/KW/2006 tanggal 10 november 2006 tentang keterangan hak waris yang dibuat di hadapan dewi himijati tandika, sh, notaries di Jakarta. Bukti p-1;
2. Foto copyt sesuai asli surat pengakuan hutang tanggal 19 september 2006 bukti p-2;
3. Foto copy surat alm. Sugiharto widjaja kepada tergugat tanggal 6 maret 2006, yang isinya mengenai jumlah kayu yang telah di supply kepada tergugat. Bukti p-3;

4. Foto copy sesuai asli bukti pengeluaran kas PT. adigraha Rekaperdana no 01 tanggal 20 oktober 2005 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bukti p-4;
5. Foto copy sesuai asli surat tergugat kepadaa Alm. Sugiharto Widjaja tanggal 10 maret 2006, bukti p-5;
6. Foto copy sesuai asli akta kematian tanggal no. 778/U/JU/2006 tanggal 24 agustus 2006, bukti p-6;
7. Foto copy sesuai asli surat kuasa dari ahli waris alm. Sugiharto widjaja kepada ny Tiara Christian khoe salah satu ahli waris dan ny irina alias liem boen kiem tanggal 30 agustus 2006, bukti p-7;
8. Foto copy sesuai asli notulensi pertemuan tanggal 5 september 2006 di bekasi, bukti p-8;
9. Foto copy sesuai asli perhitungan yang dibuat oleh pengugat tanggal 6 september 2006 yang gtelah dikirim kepada pengugat tanggal 6 september 2006 yang telah dikirim kepada tergugat bukti p-9;
10. Foto copy sesuai asli notulensi pertemuan tanggal 7 september 2006 di kkelapa gading Jakarta utara, bukti p-10;
11. Foto copy dari fax surat tergugat kepada kuasa hukum pengugat (Irma Hattu, S.H) tanggal 18 january 2007, bukti p-11;
12. Fotocopy dari fax surat tergugat kepada kuasa hukum pengugat (Irma Hattu, S.H) tanggal 18 january 2007, bukti bahwa tergugat mengakui telah lalai dalam memenuhi kewajibannya yang telah diakui dalam surat pengakuan hutang bukti p-12;
13. Foto copy surat somasi no 33/KHM-SGH/v/2007 tanggal 16 april 2007 bukti p-13;

14. Foto copy surat somasi II no 42/ KHM-SGH/V/2007 tanggal 4 mei 2007 dari klinik hukum merdeka selaku kuasa hukum merdeka selaku kuasa hukum kepada tergugat bukti p-14;

15. Fotocopy sesuai asli tanggapan tyergugat terhadap somasi pengugat tanggal 24 mei 2007 bukti p-15;

Menimbang bahwa kuasa hukum tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti sebagai

berikut:

1. Surat foto copy perincian kayu yang diambil sugiarto di gudang PT aneka Unitop (bukti T-1) lampiran A sampai dengan S;
2. Foto copy tanda daftar perusahaan PT. isinya: surat menunjukkan nama PT Aneka unit top terdaftar di dinas perindustrian (bukti T-2);
3. Foto copy surat izin usaha industry isinya memberikan izin usaha PT aneka uni top telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk industry (bukti T-3);
4. Foto copy surat keterangan dari kelurahan dari kelurahan Bojong menteng, kota bekasi isinya PT aneka unitop membuka usaha di bojong menteng, bekasi (bukti T-40);
5. Foto copy surat dari keputusan walikota bekasi isinya member izin usaha PT aneka unitop (bukti T-5);
6. Foto copy surat dari badan revitalisasi industry kehutanan isinya rekomendasi untuk menjadi anggota EPTIK (bukti T-6);
7. Foto copy surat keputusan badan revitalisasi industry kehutanan isinya foto copy surat keputusan dewan pengurus, pengesahan sebagai anggota BRIK (bukti T-7);

8. Photo copy surat pengakuan sebagai Eksportir produk kehutanan isinya PT Aneka Unitop diberi pengakuan sebagai eksportir produk Industri Kehutanan (bukti T-8);
9. Photo copy siup dan pariwisata dari walikota Bekasi isinya member ijin kepada PT Aneka Unitop melakukan usaha perdagangan diwilayah RI jenis usaha perdagangan dalam negeri, ekspor import (bukti T-9);
10. Surat dari Kepala Kantor Departemen Keuangan RI tentang pergantian Nomor wajib pajak isinya wajib pajak PT Aneka Unitop telah nomornya berubah (bukti T-10);
11. Photo copy surat dari Departement Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI menyetujui perubahan anggaran dasar dari PT Aneka Unitop (bukti T-11);
12. Photo copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI isinya memberikan persetujuan atas Akta Pendirian PT Aneka Unitop (bukti T-12);
13. Photo copy Kartu Tanda Penduduk isinya domisili sdr Andy Paliwangi (bukti T-13);
14. Photo copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas isinya akta pendirian PT Aneka Unitop Industries No. 15 (bukti T-14);
15. Photo copy Akta perubahan No.480 isinya tentang perubahan pengurus PT Aneka Unitop (bukti T-15);
16. Photo copy Rapat Umum Pemegang Saham isinya adanya peningkatan modal PT Aneka Unitop (bukti T-16);
17. Photo kayu rusak digudang PT Aneka Unitop isinya jumlah kayu yang rusak di gudang PT Aneka Unitop tak patut di Ekspor A sampai dengan F (bukti T-17);

Menimbang bahwa bukti T.2 s/d T.17 berupa Photo Copy dari Photo yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-1 A s/d S berupa Foto Copy dari Foto Copy dan bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dipersidangan tidak ada mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan saksi-saksi, meskipun Telah dibantah oleh para Penggugat yang memberikan keterangan, sebagai berikut :

Saksi TOMMAS TITUS

- Bahwa perusahaan bergerak di bidang Furniture;
- Bahwa perusahaan tidak lagi produksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan dengan Sdr. Sugiarto saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kerjasama Andi Paliwangi dengan Sugiarto, yang tahu Bapak Sugiarto mensuplai kayu ke PT. Aneka Unitop;
- Bahwa Pembayaran kayu kepada Sugiarto tidak ada, karena Pak Sugiarto menempatkan orangnya di Aneka Unit Top yang bernama CORNELIS;
- Bahwa Tugasnya mencatat keluar masuknya kayu dari gudang Aneka Uni Top;
- Bahwa Kayu yang disuplai tidak selalu baik/bagus yang secara fisik tidak tahu jumlahnya, kayu yang baik diproduksi dan sebagian ditarik lagi dengan ditarik lagi produksi Furniture jadi tidak lengkap (kaki ada sandaran tidak ada);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kayu yang disuplai oleh Sdr. Sugiarto ke Perusahaan;

Atas keterangan saksi kuasa hukum para Penggugat menyatakan cukup;

Saksi YUDI MULIA

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1993 dan usaha/PT Aneka Uni top produksi Furniture; -Bahwa saksi kenal dengan Sugiarto karena sering ke PT Aneka Uni Top di Bekasi dan juga mensuplai kayu ke pabrik;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kerjasama yang saksi tahu Sugiarto mensuplai kayu dan menempatkan orangnya di perusahaan yaitu Cornelis;
- Bahwa Jumlah Kayu yang di masukan oleh Sdr Sugiarto yaitu sebanyak 410 M;
- Bahwa Kayu yang masuk ke perusahaan ada sebagian yang rusak/berlubang-lubang dan sebagian baik;
- Bahwa tidak semua kayu diterima perusahaan diambil lagi oleh Sugiarto sebanyak 147 M dan diproduksi sebanyak 100 M yang lainnya di gudang perusahaan;
- Bahwa karena kayu diambil lagi produksi tidak jalan, ada yang jadi kakinya saja, sadarnya tidak ada dan produksinya itu masih ada di perusahaan; -Bahwa Pak Sugiarto menempatkan orangnya bernama Cornelis;
- Bahwa tugas dari sdr. Cornelis cek kayu di gudang dan pembukuan yang berkantor dilantai atas gajinya dari sdr sugiarto;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang yang menandatangani surat pengambilan kayu kembali oleh supirnya sdr sudiarto;
- Bahwa antara bapak andi paliwangi dengan sdr sugiarto tidak ada hutang piutang saksi tidak tahu;
- Bahwa hasil produksi masih ada di perusahaan belum bisa dijual karena ada kaki-kakinya sandaran tidak ada/ setengah jadi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jika kayu yang ditarik kembali berapa nilainya apabila diuangkan;
- Bahwa sedangkan harganya sdr cornelis tidak ikut campur;
- Bahwa cornelis tidak ikut mengecek hasil produksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerjasama antara Andi Paliwangi dengan sugiarto yang juga mengenai surat pengakuan saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi kuasa hukum para pengugat menyebabkan cukup;

Menimbang, bahwa para pengugat maupun tergugat mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam nerkas perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dan oleh majelis dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya setelah mempelajari secara seksama, maka majelis member putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para pengugat adalah sehubungan atas gugatan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan tergugat dalam jawaban. Jika eksepsi tergugat dapat diterima, maka pemeriksaan pokok perkara hanya yang menyangkut formalitas gugatan saja, tidak memeriksa dan memutus materi gugatannya karena gugatan pengugat secara formil telah

menyalahi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan majelis hakim akan memutus dalam pokok perkara ini dengan putusan niet Ontvankelijk Verklaard, akan tetapi sebaliknya apabila eksepsi tidak beralasan, maka perkara ini akan diputus dengan putusan eksepsi tidak dapat diterima dan majelis hakim akan mempertimbangkan dan memutus materi pokok perkara saja;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, dalam jawabannya tergugat telah mengemukakan beberapa dalil tentang eksepsi yang pada pokoknya diantaranya adalah eksepsi tentang kewenangan mengadili tentang kedudukan para pengugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan dan tentang gugatan kabur dan tidak sempurna. Untuk itu majelis hakim akan

mempertimbangkan satu persatu eksepsi/ keberaatan tergugat tersebut dapat diterima dan beralasan, maka eksepsi selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengemukakan eksepsi pertamanya tentang pengadilan negeri Jakarta utara tidak berwenang mengadili perkara aquo dan yang berwenang adalah pengadilan negeri bekasi dengan alasan bahwa menurut pasal 118 ayat

(1)HIR perkara aquo harus diajukan di alamat tergugat yaitu di pengadilan negeri bekasi. Sedangkan perkara aquo telah diajukan gugatannya oleh pengugat di pengadilan negeri jakarta utara dengan dasar pilihan domisili hukum yang tertuang dalam akte pengakuan hutang. Dimana akte tersebut adalah akte dibawah tangan yang telah tergugat bantah akan kebenarannya dan atas bantahan tergugat tersebut pengugat tidak menguatkan akte tersebut dengan keterangan saksi-saksi, maka oleh karena itu akte tersebut yang diajukan oleh para pengugat dalam gugatannya tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan tentang kebenaran pilihan domisili hukum yang didalilkan oleh para pengugat dank arena itu dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo harus berpedoman pada pasal 118 HIR;

Menimbang, bahwa pengugat dalam replik dan kesimpulan tetap berpendirian bahwa pengadilan negeri Jakarta utara berwenang mengadili perkara aquo karena pengadilan negeri Jakarta utara sudah merupakan pilihan domisili hukum oleh tergugat berdasarkan akte pengakuan hutang dalam point 4 (buksi p-2), sehingga pasal 118 ayat (1) HIR tidak berlaku;

Menimbang, bahwa tentang pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara aquo sehubungan dengan eksepsi tergugat terhadap gugatan pengugat tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya para pengugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa akte dibawah tangan (bukti p-2) yang mendasari pengadilan negeri Jakarta utara berwenang

mengadili perkara aquovkarena telah dipilih sendiri oleh tergugat. Bahwa didalam kesimpulan tergugat telah mengikari kebenaran tandatangan tergugat dan isisnya yang tertera didalam akte tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti p-2) tersebut adalah akte dibawah tangan dan telah disangkal oleh tergugat akan kebenarannya tanda tangan dan isinya, maka sebagai acuan majelis hakim akan berpedoman pada pasal 1875, 1876, 1877 KUHPerdara dan hukum acara perdata karangan M. YAHYA HARAHAAP, S.H hal 603, 606 buku diatas pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut: Dibawah tangan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh lawan dan sebaliknya apabila di ingkari oleh lawan, maka nilai pembuktian menjadi bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya bukti surat dibawah tangan yang dibantah oleh lawan tersebut akan menjadi bukti surat yang sempurna apabila didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo bukti surat dibawah tangan yang diajukan Penggugat sebagai dasar penentuan domisili pilihan hukum apabila terjadi sengketa yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara (bukti P-2) telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan terhadap bantahan kebebnanan tanda tangan dan isi bukti P-2 tersebut, Penggugat tidak pula mengajukan saksi-saksi yang bertandatangan didalam bukti surat tersebut untuk menguatkan pembuktiannya. Sekalipun telah diberi kesempatan waktu yang cukup untuk mengajukan saksi-saksi oleh Majelis Hakim atas permohonan pihak Penggugat didalam persidangan. Makwa dengan demikian karena bukti surat P-2 merupakan akte dibawah tangan kebenarannya telah dibantah oleh pihak tergugat serta Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan nilai pembuktian Surat dibawah tangan yang telah dibantah tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1875,1876,1877 KUH Perdata dan pendapat M.YAHYA HARAHAAP,SH tersebut diatas, bukti Surat P-2 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo harus tunduk pada pasal 118 ayat (1) HIR yaitu gugatan diajukan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat yaitu Pengadilan Negeri

Bekasi, sebagaimana alamat Tergugat yang tertera di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kewenangan mengadili beralasan hukum dan dapat diterima, maka eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pokok perkara dan hanya akan memutus tentang formalitas gugatan yaitu tentang Formalitas gugatan yaitu tentang Yurisdiksinya saja.

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan para Penggugat tentang penyitaan jaminan Majelis Hakim telah menetapkan penyitaan sebagaimana penetapan No.237/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tertanggal 16 Juli 2008, akan tetapi karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijk Verklaard*, maka

dengan demikian terhadap penetapan penyitaan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan berharga oleh karena itu harus diangkat.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 118 HIR, Pasal 1875, 1876, 1877 KUH Perdata dan Pasal-Pasal lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo secara relatif;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijk Verklaard*;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan terhadap objek sita sebagai berikut:

- (satu) buah pabrik Furniture beserta turutunnya yang terletak di Jl. Narogong KM 9,5 Bojong Menteng Bekasi;
 - Tanah dan bangunan beserta turutannya yang terletak di Jl. Udang Raya No. 103 dan 117 (digabung menjadi 1 rumah) Rt.003/008 Perumnas II Kel. Kayuringin Kec. Bekasi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Udang Raya;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah No.102 milik H. Madrani;
 - c. Sebelah utara berbatasan dengan rumah No.104 milik Bapak Hari Buadianto; No.117
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Udang 5;
 - e. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah No.114 milik Bapak Santoso;
 - f. Sebelah utara berbatasan dengan rumah No.114 Bapak Ytiman;
- Sesuai penetapan No.237/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut tertanggal 16 juli 2008;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari : KAMIS, tanggal 3 JULI 2008, oleh kami : Yanuar Yudha, S.H sebagai Ketua Majelis, Togiana Febriyanti, S.H dan Zachra Nayla Sakinah S.H sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: RABU, tanggal 16 JULI 2008, dibantu oleh Wiwit Suryati Lestari, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

Togiana Febriyanti, S.H

Yanuar Yudha, S.H

Ttd

Zachra Nayla Sakinah S.H

Panitera Pengganti

Ttd

Wiwit Suryani Lestari, S.H

Perincian biaya perkara :

Materai putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 150.000

Analisis Putusan Perkara Perdata Nomor: 207/Pdt.G/2021/PN.Mlg

1. Para pihak

Perkara ini ada beberapa pihak di dalamnya sebagai berikut:

a. Penggugat

Nouval Abdan Maulana, berkedudukan di Jl. Trowulan RT.003/RW.006, Kel. Sentul, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN JUNIHARTO SH beralamat di Jl. Simpang Dirgantara IX / B9-18 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2021

b. Tergugat

Drs. Wahyu Setianto, M.M. berkedudukan di Perum. Permata Jingga Blok BB No.14B, RT.003/RW.006, Kel.Tunggulwulung, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada YONI RATNADI WINTOLO KUSUMO, SH beralamat di Jl. Pulosari 1/27-C RT 004 RW 007 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2021

c. Turut tergugat

Dra. Dewi Zubaida Nurlaila, terakhir diketahui bertempat tinggal di Perum. Permata Jingga Blok Sawo No.41, RT.004/RW.006, Kel.Tunggulwulung, Kec.Lowokwaru, Kota Malang, Tunggulwulung, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat

2. Pokok permasalahan (gugatan)

Permasalahan pada perkara ini bermula dari penggugat dan tergugat yang membuat perjanjian sewa menyewa atas sebidang tanah, bangunan (dalam hal ini ruko) milik tergugat yang terletak di Jalan Loncat Indah, Ruko Mutiara Residence, Blok AA-6, Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang pada tanggal 3 Desember 2020. Sebelum menempati ruko yang disewa, penggugat menilai harus ada pembenahan atau renovasi yang harus dilakukan oleh tergugat, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan pada perjanjian tambahan (addendum) pada tanggal 10 Desember 2020 sebagai bagian tak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa pada tanggal 3 Desember 2020. Penggugat

telah melaksanakan kewajiban untuk membayar biaya sewa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada tergugat pada 3 Januari 2021.

Pada pelaksanaan renovasi sebagaimana yang diatur pada perjanjian addendum, penggugat telah mengeluarkan biaya dan menanggung terlebih dahulu kewajiban tergugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar sebesar 50% dari biaya yang timbul yaitu kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sekitar tanggal 31 Mei 2021 saat penggugat telah menempati ruko yang disewa, datang seseorang yang dalam perkara ini yaitu turut tergugat kepada penggugat yang bermaksud untuk mengambil alih ruko tersebut karena ruko tersebut merupakan harta gono-gini miliknya dan tergugat. atas beberapa permasalahan diatas, penggugat telah berupaya untuk menghubungi serta memberikan somasi/teguran kepada tergugat sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 8 Juni 2021 dan 17 Juni 2021. Melalui somasi tersebut, penggugat memohon agar tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai pihak dalam perjanjian yang telah dibuat bersama, namun tidak ada tanggapan dari pihak tergugat maka penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Malang.

Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatan diantaranya yaitu perubahan alamat pihak turut tergugat, biaya sewa yang diberikan oleh penggugat untuk jangka waktu tiga tahun sekaligus sebesar Rp.150.000.000,00 sebagaimana kwitansi tertanggal 5 Desember 2020 serta kerugian yang ditanggung oleh penggugat keseluruhan yaitu sebesar Rp.350.000.000.

Penggugat menuntut beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
- c. Menetapkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Desember 2020 dan Perjanjian Tambahan (Addendum) Sewa Menyewa tertanggal 10 Desember 2020 adalah sah menurut hukum;

- d. Menetapkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Desember 2020 bertalian dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) Sewa Menyewa tertanggal 10 Desember 2020;
- e. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
- f. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk secara bersama-sama membayar kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- g. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk secara bersama-sama membayar kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- h. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk secara bersama-sama membayar uang paksa atas kelalaian terhadap pelaksanaan isi putusan ini, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) harinya;
- i. Menyatakan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap sebidang tanah berikut bangunan dengan turutan turutannya yang terletak di Jalan Loncat Indah, Ruko Mutiara Jingga Residence, Blok AA-6, Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- j. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan atau kasasi. Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

3. Jawaban/ tangkisan tergugat

Pada jawabannya tergugat membenarkan beberapa hal, yaitu terkait dengan perjanjian sewa menyewa antara dirinya dan penggugat pada tanggal 3 Desember 2020 dan kesepakatan atas perjanjian tambahan pada 10 Desember 2020.

Di lain sisi, tergugat menolak dalil penggugat terkait pembayaran uang sewa ruko karena ada ketidak jelasan dan ketidak cermatan

penentuan kerugian sehingga gugatan menjadi kabur sebagaimana gugatan pertama kerugian Rp.50.000.000,00 berubah menjadi Rp.150.000.000,00. Dalam hal ini, menurut penggugat berdasarkan putusan MA RI No. 556K/Sip/1973 tanggal 1975, jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, tergugat mengaku bahwa tidak mengetahui turut tergugat yang menemui penggugat dan mengatakan bahwa ruko tersebut merupakan harta gono gini yang dimiliki bersama dengan tergugat. Berkaitan dengan hubungan antara penggugat dan tergugat terkait ruko, tergugat mengatakan bahwa seluruh uang sewa menyewa yang didapatkan dari penggugat telah habis dibagi oleh keduanya, maka tergugat keberatan jika hanya tergugat yang dibebankan untuk menanggung pengembalian seluruh uang sewa ruko yang dimintakan oleh penggugat.

4. Pertimbangan hukum hakim

Setelah membaca gugatan dan mendengar jawab-jawab, dalam pertimbangan hukumnya hakim menilai ada beberapa hal yang perlu dibuktikan oleh penggugat yaitu :

- a. Kebenaran atas keberadaan perjanjian sewa menyewa ruko yang terletak di Jalan Loncat Indah, Ruko Mutiara Residence, Blok AA-6, Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
- b. Kebenaran atas perjanjian tambahan mengenai renovasi yang menghabiskan biaya sebesar Rp.200.000.000,00 dan biaya tersebut dipikul oleh penggugat dan tergugat secara seimbang.
- c. Kebenaran atas tergugat yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar biaya perbaikan/renovasi sehingga penggugat harus menalangi terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T - 1 sampai dengan T - 3 tanpa mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P - 1 dan Bukti T - 1 yang samaberupa perjanjian sewa menyewa ruko tertanggal 03 Desember 2020 terdapatlah fakta antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 03 Desember 2020 berupa sebidang tanah berikut bangunan

dengan turutan-turutannya yang terletak di Jalan Loncat Indah, Ruko Mutiara Jingga Residence, Blok AA-6, Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P - 2 dan Bukti T - 2 yang sama berupa perjanjian tambahan (addendum) tanggal 10 Desember 2020, maka oleh karena keadaan/kondisi ruko yang sedemikian rupa maka antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan renovasi ruko tersebut dimana biayanya dipikul penggugat dan Tergugat yang masing-masing separuh ;

Menimbang, bahwa P - 6 berupa laporan pelaksanaan pekerjaan renovasi ruko membuktikan bahwa benar telah dilakukan pekerjaan renovasi ruko sebelum ditempati dan digunakan oleh Penggugat dan Penggugat telah melakukan pembiayaan (mengeluarkan dan menalangi beban biaya) atas pekerjaan renovasi dimaksud sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dan telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu bukti surat yang diberi tanda P-6. Namun demikian, setelah selesainya pekerjaan renovasi dimaksud sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) khususnya pada angka 4 sehingga hal ini menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

Meimbang, bahwa Penggugat telah melakukan teguran/somasi hal ini terbukti dengan bukti P - 4 dan P - 5 telah membuktikan bhwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga harus dihukum untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat yakni biaya perbaikan ruko sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian gugatannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat ;

Petitum ke 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan sebagian karena Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalilnya;

Petitum ke 2 gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan bahwa semua bukti surat telah dipertimbangkan dan telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dijadikan sebagai bukti surat yaitu telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai dengan cukup ;

Petitum ke 3 gugatan Penggugat harus dikabulkan sebab Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Desember 2020 dan Perjanjian Tambahan (Addendum) Sewa Menyewa tertanggal 10 Desember 2020 adalah sah menurut hukum sebab perjanjian tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan sesuai dengan pasal 1338 BW, maka perjanjian tersebut adalah merupakan undang-undang bagi pembuatnya dan haruslah dipatuhi ;

Petitum ke 4 gugatan Penggugat yang meyakinkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Desember 2020 bertalian dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) Sewa Menyewa tertanggal 10 Desember 2020 seperti telah dipertimbangkan diatas harus dikabulkan ;

Petitum ke 5 gugatan Penggugat yang menyatakan Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini haruslah dikabulkan sebab putusan ini mengikat semua pihak dalam perkara ini yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

Petitum ke 6 gugatan Penggugat yang menyatakan Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk secara bersama-sama membayar kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) harus dikabulkan dengan perbaikan baha terbukti dalam perjanjian addendum biaya untuk perbaikan ruko adalah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta Rupiah dan kerugian tersebut ditanggung Penggugat dan Tergugat masing2 separuhnya sehingga dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp.100.000.000,-

dan oleh karena ruko tersebut merupakan harta gono gini antara Tergugat dan Turut Tergugat sehingga akan adil bila tergugat dan Turut Tergugat dihukum untu membayar kerugian sebesar Rp. 100.000.000.000,- secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa Petitum ke 7 gugatan Penggugat yang menyatakan Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk secara bersama-sama membayar kerugian Immateriil kepada PENGGUGAT sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) haruslah ditolak sebab Penggugat tidak bias membuktikan kerugian materiil dan rincian kerugian materiil ;

Menimbang, bahwa Petitum ke 8 gugatan Penggugat mengenai dwangsoom harus di tolak sebab dwangsom hanya dapat diputuskan terhadap suatu penghukuman untuk melaksanakan perbuatan tertentu, oleh pihak tertentu (pihak yang kalah) dengan ancaman membayar sejumlah uang apabila tidak dilaksanakan. Perbuatan tertentu ini hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu, biasanya orang yang ahli (expert) dengan hasil barang tertentu yang diperjanjikan antara penggugat dan tergugat. Sehingga dalam perkara ini tidak bisa dijatuhkan dwangsom, sebab perbuatan tersebut bisa dilaksanakan dengan upaya paksa lain seperti eksekusi riil dengan bantuan alat negara, berbeda dengan upaya paksa dengan dwangsom, di mana Tergugat dipaksa dengan apapun apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan, maka hasil dari kesepakatan antara penggugat dan Tergugat juga tidak akan ada. Maka sebagai uang paksa menjadi pilihan yang tepat agar Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Petitum ke 9 gugatan Penggugat mengenai permohonan Penggugat untuk meletakka sita jaminan (coservatoir Beslag) terhadap tanah berikut bangunan dengan turutan-turutannya yang terletak di Jalan Loncat Indah, Ruko Mutiara Jingga Residence, Blok AA-6, Kel. Tasikmadu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang harus ditolak sebab selama persidangan tidak dimohonkan secara khusus oleh Penggugat dan juga tidak pernah diletakka sita jaminan ;

Menimbang, bahwa Petitum ke 10 gugatan Penggugat putusan ini dapat dijalankan terbih dahulu harus ditolak sebab bertentangan dengan pasal 180 ayat 1 HIR ;

5. Amar putusan

Setelah melewati proses jawab-jawab dan pembuktian secara seimbang oleh para pihak, kemudian majelis hakim akan memberikan atau menjatuhkan putusan pada perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menetapkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Desember 2020 dan Perjanjian Tambahan (Addendum) Sewa Menyewa tertanggal 10 Desember 2020 adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 3 Desember 2020 bertalian dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) Sewa Menyewa tertanggal 10 Desember 2020;
5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk secara bersama-sama membayar kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat dan pihak Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan Rp.1.038.000,- (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah)

6. Analisis

Dalam perkara perdata dikenal dua gugatan atau perkara yaitu *contentiosa* dan *voluntair*. Pada perkara ini termasuk gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak :

- a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat. Penggugat dalam hal ini yaitu Nouval Abdan sebagai penyewa yang merasa dirugikan akan tridak dilaksanakannya perjanjian oleh pemilik ruko, maka dia memilih jalur litigasi untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Malang sesuai dengan pasal 118 HIR terkait kompetensi relatif di mana gugatan disampaikan di kediaman tergugat yaitu yang masih menjadi yurisdiksi atau daerah hukum PN Malang.

- b. Sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat. Pada perkara ini tergugat yaitu Wahyu Setianto selaku pemilik ruko yang dinilai oleh penggugat merugikan dirinya dengan tidak melaksanakan perjanjian sewa menyewa sekaligus addendum yang melekat satu sama lain.
- c. Perkara ini terdapat turut tergugat yang mana turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan. Turut tergugat pada perkara ini yaitu Dewi Zubaidah yang merupakan mantan istri daripada tergugat, dirinya menemui penggugat dan bermaksud untuk mengambil alih ruko karena merupakan harta gono-gini keduanya sehingga dirinya merasa memiliki hak.

Permasalahan atau sengketa dalam perkara ini yaitu tidak ditepatinya janji (wanprestasi) oleh tergugat akan penanggungungan biaya renovasi secara seimbang antara penggugat dan tergugat. Tergugat hingga somasi dan gugatan ini diajukan tidak kunjung melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dasar hukum atas hal ini yaitu Pasal 1238 KUHPer yang berbunyi:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan.

Kemudian pasal 1243 KUHPer yang berbunyi :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan dasar hukum di atas serta didukung beberapa bukti dalam persidangan, maka dengan hal ini sudah tepat bahwa titik awal daripada sengketa ini yaitu adanya ingkar janji oleh tergugat dalam hal pembayaran biaya renovasi yang disepakati para pihak akan ditanggung bersama, namun tergugat tidak melaksanakannya sama sekali. Didukung oleh pasal 1243 KUHPer bahwa tepat jika penggugat meminta

agar tergugat melakukan kewajibannya termasuk kerugian yang ditanggung oleh penggugat selama tergugat lalai.

Pada amar putusan, pihak tergugat dan turut tergugat diwajibkan oleh majelis hakim secara tanggung renteng atau bersama-sama harus membayar kerugian sebesar Rp.100.000.000,00 kepada penggugat karena objek tersebut merupakan harta bersama milik keduanya (mengingat belum ada permohonan eksekusi yang dilakukan untuk membagi ruko sebagai harta gono gini). Kerugian tersebut merupakan pergantian atas biaya renovasi yang seharusnya ditanggung oleh tergugat, namun dalam pelaksanaannya ditanggung secara penuh oleh penggugat.

Majelis hakim sudah tepat dalam menjatuhkan amar putusan karena telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak, mempertimbangkan fakta dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan. Termasuk untuk menolak beberapa hal yang dituntut oleh penggugat dalam gugatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Malang, 1999.

Darwan Prinst, *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Malang, 1995.

Henny Mono, *Praktik Berperkara Perdata*, Kantor Advokad H-Mono”, Malang, 2004.

M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer).

Het Herziene Indlands Reglement (HIR).

Regelijk Burgelijk Reglemen (RBG).

Reglement Op De Rechtvordering (Rv).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

LAMPIRAN SOAL

SOAL PRAKTIKUM HUKUM ACARA PERDATA I

PRAKTIKUM SEMESTER GENAP 2022/2023

Tien Susanti (45 Tahun) dan Bambang Suryadi (40 Tahun) merupakan sahabat lama yang bertemu kembali pada tahun 2018. Tien Susanti tertarik untuk membuat jasa cuci pakaian (*laundry*) dengan melihat usaha yang dimiliki oleh Bambang Suryadi. Bambang Suryadi pun mengajak Tien Susanti untuk melakukan kerja sama yang juga disetujui oleh Tien Susanti. Pada tanggal 10 November 2018 kedua belah pihak mengadakan perjanjian tertulis secara bawah tangan. Dalam perjanjian di bawah tangan tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Bambang Suryadi yang sebelumnya sudah memiliki dan menjalankan usaha *laundry* di Jl. Kamboja No. 10, Kota Batu nantinya akan digabung dengan usaha *laundry* yang akan dibangun oleh Tien Susanti terletak di Jl. Mentari Bukit Indah No. 31, Kota Batu. Selain itu, kedua belah pihak sepakat masing-masing memberikan nilai investasi sebesar 50% (lima puluh persen) dan akan dibuat akta pendirian Perseroan Komanditer (*CV/Commanditaire Vennotschap*).

Setelah sepakat, pada tanggal 12 Desember 2018 perjanjian dibawah tangan tersebut kemudian disahkan dihadapan Notaris Jhansen Aleeyah, S.H., M.Kn., sekaligus membuat dan mengajukan akta pendirian CV. Pada tanggal 20 Juni 2019, berdasarkan Akta Perseroan Komanditer No. 101 didirikanlah CV dengan nama CV. *Speedy Laundry* di hadapan Notaris Jhansen Aleeyah, S.H., M.Kn., dengan posisi Tien Susanti sebagai persero diam (Komanditer/ Komisaris) dan Bambang Suryadi sebagai Persero Pengurus (Persero Aktif/ Direktur). Bambang Suryadi sebagai direktur mendapatkan gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya.

Tien Susanti yang sangat bersemangat menjalankan bisnisnya tersebut telah melakukan kewajibannya yaitu mengeluarkan modal untuk mendirikan usaha *laundry* di

Jl. Mentari Bukit Indah No. 31, Kota Batu dengan nama *Speedy Laundry Mentari* dan sampai saat ini masih berjalan.

Kemudian sesuai dengan ini perjanjian dibawah tangan, pasal 2 menjelaskan bahwa seharusnya terjadi penggabungan 2 (dua) tempat usaha *laundry* di Jl. Kamboja No. 10, Kota Batu dan Jl. Mentari Bukit Indah No. 31, Kota Batu, namun ternyata sampai saat ini Bambang Suryadi tidak kunjung memenuhi isi perjanjian yang disepekatinya dan dianggap ingkar janji oleh Tien Susanti.

Selain itu, pada Pasal 5 Akta Perseroan Komanditer CV. *Speedy Laundry* No. 101 tertanggal 20 Juni 2019 menyebutkan bahwa "...Tuan Bambang Suryadi tersebut masuk sebagai pengurus dan bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dan akibatnya...". Dan sesuai dengan Pasal 9 Akta CV menyebutkan "Keuntungan yang diterima dan atau kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi menurut perimbangan modal yang dimasukkan masing-masing pesero dalam perseroan dengan ketentuan pesero komanditer tidak menanggung rugi lebih dari jumlah bagiannya dalam perseroan...". Selain itu, Pasal 9 menjelaskan, Nyonya Tien Susanti selaku pesero komanditer tidak menanggung kerugian melebihi modal yang telah dikeluarkan, sedangkan Bapak Bambang Suryadi selaku pesero aktif / direktur bertanggung jawab terhadap kerugian CV sampai dengan harta pribadinya.

Bahwa sejak awal Juli 2020 Bambang Suryadi tiba-tiba menghilang dan mengundurkan diri sebagai direktur dan sampai dengan saat ini tidak masuk kerja, padahal *Speedy Laundry Mentari* sedang dalam kondisi merugi, sehingga Tien Susanti harus "nomboki" terus agar tetap beroperasi. Kerugian yang dialami *Speedy Laundry Mentari* ini menurut Tien Susanti karena Bambang Suryadi tidak menyetorkan tagihan konsumen di *Speedy Laundry Mentari* akan tetapi memasukkan uang masuk/ tagihan tersebut kepada *Speedy Laundry Kamboja*. Sampai bulan Juli 2020 *Speedy Laundry Mentari* mencatat kerugian sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sesuai perjanjian, baik perjanjian tertulis pada tertanggal 12 Desember 2018 dan perjanjian otentik sesuai akta pendirian Akta Perseroan Komanditer CV. *Speedy Laundry* No. 101 tanggal 20 Juni 2019, Bambang Suryadi seharusnya menanggung kerugian *Speedy Laundry Mentari* sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sesuai dengan Pasal 9 : persero pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas usaha-usaha perseroan dan akibatnya.

Selain itu, Tien Susanti juga mengalami kerugian material lainnya dimana investor yang awalnya ingin bergabung tidak jadi sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan kerugian immaterial berupa rasa malu di depan para relasi dan hilangnya rasa percaya.